

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**



PEDOMAN TATA KERJA

Nomor: PTK-064/SKKMA0000/2017/S0

TENTANG

***LIFTING* MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

JAKARTA



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: KEP- 0091 /SKKMA0000/2017/SO

TENTANG

**PEDOMAN TATA KERJA
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT
DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

KEPALA SKK MIGAS

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013, penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013, SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik Negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan operasional *lifting* minyak mentah dan/atau kondensat dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diperlukan pedoman sesuai kaidah manajemen yang baik sehingga *lifting* dapat dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan terkoordinir serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa, sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan suatu PTK yang mengatur *lifting* minyak mentah dan/atau kondensat dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 5. Keputusan Presiden Nomor 189/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SKK Migas;
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Memutuskan.....

[Handwritten signature]

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

-2-

Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0091/SKKMA0000/2017/S0

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TATA
KERJA *LIFTING* MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.**
- KESATU** : Memberlakukan PTK *Lifting* Minyak Mentah dan/atau Kondensat Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor: PTK- 064 /SKKMA0000/2017/S0 di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada Deputi atau pejabat setingkat yang berwenang atas keuangan dan monetisasi untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap lampiran-lampiran dari PTK *Lifting* Minyak Mentah dan/atau Kondensat Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Divisi atau pejabat setingkat yang melaksanakan pengelolaan pengawasan dan pengendalian monetisasi minyak dan gas bumi sebagai penanggung jawab yang secara berkesinambungan mengadakan penyempurnaan terhadap PTK *Lifting* Minyak Mentah dan/atau Kondensat Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang tidak ditetapkan lain dalam PTK *Lifting* Minyak Mentah dan/atau Kondensat Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dinyatakan tetap berlaku.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 November 2017



Kepala SKK Migas,

Amien Sunaryadi



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman i

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR LAMPIRAN		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1. Maksud dan Tujuan	1
	2. Ruang Lingkup	1
	3. Dasar Hukum	2
	4. Referensi Hukum	2
	5. Pengertian Istilah	4
BAB II	KETENTUAN UMUM	11
BAB III	PERENCANAAN <i>LIFTING</i>	13
	1. Prinsip-prinsip Perencanaan <i>Lifting</i>	13
	2. Skema Komersialisasi MMKBN	14
	3. Perencanaan <i>Lifting</i>	14
	3.1 Perencanaan <i>Lifting</i> Tahunan	14
	3.2 Penyesuaian Perencanaan <i>Lifting</i> Tahunan	15
	3.3 Perencanaan <i>Lifting</i> Triwulanan	15
	3.4 Penyesuaian Perencanaan <i>Lifting</i> Triwulanan	18
	4. Optimalisasi <i>Lifting</i> dan Minimalisasi Stok Akhir Tahun	18
	5. Penyusunan Program <i>Lifting</i>	19
BAB IV	KOORDINASI <i>LIFTING</i>	22
	1. Prinsip-prinsip Koordinasi <i>Lifting</i>	22
	2. <i>Shipcoord</i>	23
	2.1 Peserta	23
	2.2 Kehadiran	24
	2.3 <i>Slate Shipcoord</i>	25
	2.4 Pelaksanaan	26
	2.5 Risalah Rapat	27
	3. Persiapan Penyaluran dan Pengapalan	28



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman ii

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

3.1	Persiapan Penyaluran	28
3.2	Persiapan Pengapalan	29
4.	Manajemen Stok	29
BAB V	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN LIFTING	32
1.	Prinsip-prinsip Pelaksanaan dan Pengawasan <i>Lifting</i>	32
2.	Ketentuan <i>Lifting</i> dengan Pipa	34
2.1	<i>Document Instruction</i>	34
2.2	Penyerahan Minyak Mentah dan/atau Kondensat	35
2.3	Penerbitan Dokumen <i>Lifting</i>	36
2.4	Penyampaian Dokumen <i>Lifting</i>	36
2.5	Dokumen <i>Lifting</i>	37
3.	Ketentuan <i>Lifting</i> dengan Kapal <i>Tanker, Barge, Truck</i> dan Selain Pipa Penyaluran	37
3.1	<i>Document Instruction</i>	37
3.2	Penyerahan Minyak Mentah dan/atau Kondensat	40
3.3	Penerbitan Dokumen <i>Lifting</i>	40
3.4	Penyampaian Dokumen <i>Lifting</i>	40
3.5	<i>Lay Time</i>	41
3.6	<i>Demurrage</i>	44
3.7	Dokumen <i>Lifting</i>	46
4.	Pengawasan <i>Lifting</i>	46
5.	Penyelesaian Klaim <i>Discrepancy</i> dan lainnya	47
BAB VI	LIFTING EKSPOR	48
1.	Prinsip-prinsip <i>Lifting</i> Ekspor	48
2.	Prosedur Permohonan Rekomendasi Ekspor	48
3.	Prosedur Permohonan Persetujuan Ekspor	49
4.	Pelaporan <i>Lifting</i> Ekspor	49
5.	Devisa Hasil Ekspor	50
BAB VII	PENUTUP	51
LAMPIRAN		



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman iii

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Format Laporan Monitoring Produksi, *Lifting* dan Stok

Lampiran 2

Format Kertas Kerja Rencana *Lifting* Ekspor Triwulanan

Lampiran 3

Format *Slate Shipcoord*

A. Format *Slate* Realiasi dan Nominasi *Lifting*

B. Format *Slate* Indikasi Nominasi *Lifting*

C. Format *Slate* Monitoring Produksi dan *Entitlement*

Lampiran 4

Skema Prosedur Perencanaan *Lifting* Tahunan

Lampiran 5

Skema Prosedur Perencanaan Dan Penyesuaian Rencana *Lifting* Triwulanan

Lampiran 6

Skema Prosedur Penyusunan Program *Lifting*

Lampiran 7

Skema Prosedur *Lifting* Dengan Pipa

Lampiran 8

Skema Prosedur *Lifting* Dengan Kapal *Tanker* dan *Barge*

Lampiran 9

Skema Prosedur Permohonan Rekomendasi Ekspor

Lampiran 10

Skema Prosedur Permohonan Persetujuan Ekspor



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 1 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Maksud dan Tujuan

1.1 Maksud dibuat dan diterbitkannya Pedoman Tata Kerja tentang *Lifting* Minyak Mentah dan/atau Kondensat dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("PTK") adalah agar terdapat suatu pedoman bagi SKK Migas, KKKS maupun *stakeholder* lainnya dalam proses *Lifting* yang meliputi kegiatan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pemenuhan ketentuan yang berlaku.

1.2 Tujuan dibuat dan diterbitkannya PTK ini adalah :

1.2.1 menjadi pedoman *Lifting* MMK untuk :

1.2.1.1 mendukung upaya pencapaian *Lifting* Nasional dan penerimaan Negara dari sektor hulu minyak dan gas bumi,

1.2.1.2 menjaga kontinuitas produksi minyak dan gas bumi,

1.2.1.3 menghindari potensi *high inventory* dan/atau *Top Tank*,

1.2.1.4 meminimalkan Stok, dan

1.2.1.5 meminimalkan posisi *Over/Under Lifting* antara *Lifting* bagian Negara dengan bagian KKKS.

1.2.2 menjadi pedoman sesuai kaidah manajemen yang baik sehingga *Lifting* dapat dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan terkoordinir melalui serangkaian proses meliputi aspek perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan maupun pengawasan *Lifting*.

2. Ruang Lingkup

2.1 PTK ini sebagai pedoman untuk SKK Migas, KKKS maupun *stakeholder* lainnya yang menjalankan kegiatan *Lifting* dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi berdasarkan KKS.

2.2 PTK ini mencakup:

2.2.1 ketentuan umum.

2.2.2 proses perencanaan *Lifting*.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 2 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

- 2.2.3 koordinasi *Lifting*, persiapan pengapalan/penyaluran dan manajemen Stok.
- 2.2.4 ketentuan dalam pelaksanaan dan pengawasan *Lifting* yang dilaksanakan melalui pipa, kapal *tanker, barge, truck* dan lainnya.
- 2.2.5 pelaksanaan ketentuan pemerintah khususnya terkait *Lifting* ekspor.

3. Dasar Hukum

- 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.6 KKS.

4. Referensi Hukum

- 4.1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 148/PMK.04/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor dan perubahannya.
- 4.2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain dan perubahannya.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 3 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

- 4.3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal dan perubahannya.
- 4.4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Perhitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Perhitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan perubahannya.
- 4.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri dan perubahannya.
- 4.6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-29/BC/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor dan perubahannya.
- 4.7 Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5543/13/MEM.M/2014 tanggal 1 September 2014 Hal Penunjukan PT Pertamina (Persero) untuk Mengelola Seluruh Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.
- 4.8 Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-062/SKKO0000/2016/S0 tentang Manajemen Operasi Produksi Minyak dan Gas Bumi ("PTK Manajemen Produksi").
- 4.9 Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-015/SKKO/2013/S6 Revisi 03 tentang Penilaian Kapal Tanker (*Vetting*) dan perubahannya ("PTK *Vetting*").
- 4.10 Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-014/SKKO0000/2014/S0 Revisi 01 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia SKK Migas dan perubahannya ("PTK Pengelolaan SDM").



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 4 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

- 4.11 Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-059/SKKO0000/2015/S0 tentang Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan perubahannya (“PTK Kebijakan Akuntansi KKS”).
- 4.12 Perjanjian Penunjukan Penjual Seluruh Minyak Mentah dan/atau Kondensat bagian Negara antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) tanggal 18 September 2015 dan perubahannya.
- 4.13 Pedoman Teknis atas Perjanjian Penunjukan Penjual Seluruh Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) tanggal 18 September 2015 dan perubahannya.

5. Pengertian Istilah

- 5.1 **ALD** adalah *Accepted Loading Date* dimana merupakan tanggal notifikasi dari Operator Terminal berdasarkan kesepakatan bersama dalam Nominasi *Lifting* untuk suatu kapal melakukan pengambilan MMK di Terminal.
- 5.2 **Bulan** adalah bulan menurut kalender Gregorian.
- 5.3 **Bulan Berjalan (M-1)** adalah Bulan dimana rencana Nominasi *Lifting* (M) dan Indikasi Nominasi *Lifting* (M+1) dan (M+2) disusun.
- 5.4 **Bulan Nominasi *Lifting* (M)** adalah Bulan untuk Nominasi *Lifting* yang disusun pada Bulan Berjalan (M-1).
- 5.5 **Bulan Indikasi Nominasi *Lifting* (M+1) dan (M+2)** adalah Bulan untuk Indikasi Nominasi *Lifting* (M+1) dan (M+2) yang disusun pada Bulan Berjalan (M-1).
- 5.6 **Demurrage** adalah biaya yang dibebankan oleh *Offtaker* kepada Operator Terminal akibat terlampauinya jumlah *Lay Time* sebagaimana ditetapkan karena alasan yang berada dalam kendali Operator Terminal.
- 5.7 **DHE** adalah Devisa Hasil Eskpor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Eskpor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri dan perubahannya
- 5.8 **Document Instruction** adalah instruksi lengkap secara tertulis kepada Operator Terminal dan/atau Operator Pipa Penyalur mengenai pelaksanaan pemuatan dan/atau penyaluran dan pembuatan *bill of lading* dan/atau berita acara penyaluran, dan dokumen pengapalan dan/atau penyaluran lainnya yang diperlukan, sesuai dengan Nominasi *Lifting*.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 5 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

- 5.9 ***Election in Kind*** adalah skema komersialisasi dimana penjualan MMKBN dilakukan oleh Badan Usaha selain KKKS, dan penjualan Minyak Mentah dan/atau Kondensat bagian KKKS dilakukan oleh KKKS dari Wilayah Kerja-nya.
- 5.10 ***Election Not To Take in Kind*** adalah skema komersialisasi dimana penjualan seluruh Minyak Mentah dan/atau Kondensat (baik bagian Negara maupun KKKS) dilakukan oleh KKKS dari Wilayah Kerja-nya.
- 5.11 ***Entitlement*** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Kebijakan Akuntansi KKS.
- 5.12 **Fungsi** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan SDM SKK Migas.
- 5.13 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Monetisasi Minyak Bumi dan Kondensat (“Fungsi MMBK”)** adalah Fungsi dalam SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penjualan Minyak Bumi dan Kondensat.
- 5.14 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Akuntansi (“Fungsi Akuntansi”)** adalah Fungsi dalam SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan akuntansi KKKS.
- 5.15 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Akuntansi Penerimaan (“Fungsi Akuntansi Penerimaan”)** adalah Fungsi dalam SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan akuntansi penerimaan negara.
- 5.16 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan Eksploitasi (“Fungsi Eksploitasi”)** adalah Fungsi dalam SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan evaluasi rencana kerja dan anggaran kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi.
- 5.17 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Operasi Pengangkutan dan Penyimpanan (“Fungsi OPP”)** adalah Fungsi dalam SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasi pengangkutan dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.
- 5.18 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Pengendalian Program Kerja (“Fungsi Program Kerja”)** adalah Fungsi dalam SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian program kerja, perpanjangan



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 6 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

atau pengakhiran KKS wilayah kerja eksploitasi serta pengawasan realisasi rencana pengembangan lapangan.

- 5.19 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Perkapalan dan Transportasi (“Fungsi Perkapalan”)** adalah Fungsi dalam SKK Migas yang melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan perkapalan, transportasi darat, transportasi udara dan alat berat.
- 5.20 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Produksi (“Fungsi Produksi”)** adalah Fungsi dalam SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kinerja sumur, *custody transfer* dan *Lifting* Minyak dan Gas Bumi.
- 5.21 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Monetisasi Minyak dan Gas Bumi (“Fungsi MMG”)** adalah Fungsi dalam SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penjualan minyak dan penyiapan penjualan gas bumi serta analisis monetisasi gas bumi.
- 5.22 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Operasi Produksi (“Fungsi Operasi Produksi”)** adalah Fungsi dalam SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasi produksi.
- 5.23 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Penunjang Operasi dan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi (“Fungsi Penunjang Operasi”)** adalah Fungsi dalam SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan penunjang operasi, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan lingkungan (K3L) serta keselamatan umum.
- 5.24 **Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Rencana Anggaran (“Fungsi Rencana Anggaran”)** adalah Fungsi dalam SKK Migas yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian anggaran KKKS.
- 5.25 **Hari** adalah hari menurut kalender Gregorian.
- 5.26 **Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (“ICP”)** adalah harga MMK yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 5.27 **Indikasi Nominasi *Lifting*** adalah rencana *Lifting* untuk Bulan (M+1) dan (M+2) yang meliputi namun tidak terbatas pada jenis & jumlah MMK dan *Offtaker*. Indikasi Nominasi *Lifting* bukan merupakan komitmen *Lifting*, akan



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 7 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

menjadi komitmen *Lifting* setelah menjadi Nominasi *Lifting* sesuai dengan ketentuan penyusunan Program *Lifting*.

- 5.28 **Kegiatan Usaha Hulu** adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.
- 5.29 **Kilang Pertamina** adalah kilang-kilang yang dimiliki Pertamina dalam rangka menunjang pemenuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Nasional.
- 5.30 **KKKS** adalah Kontraktor KKS.
- 5.31 **KKS** adalah Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.
- 5.32 **Kondensat** adalah hidrokarbon berbentuk cair yang diperoleh dari gas alam melalui proses kondensasi atau ekstraksi.
- 5.33 **Kontraktor** adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004.
- 5.34 **Laporan Monitoring Produksi, Lifting dan Stok** adalah suatu laporan tentang pengaturan pergerakan MMK yang disampaikan KKKS untuk menyajikan nilai realisasi Bulan berjalan dan *outlook* sampai dengan akhir Tahun.
- 5.35 **Lay Time** adalah waktu pemuatan dimana merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan pemuatan MMK yang dimulai saat kapal tiba dan selesai tertambat dengan aman di Terminal dan berakhir pada saat selang pemuatan (*loading hose*) dilepaskan dari flensa terakhir fasilitas hulu dalam hal ini pada ujung *floating/flexible hose* Terminal.
- 5.36 **Lifting** adalah kegiatan serah terima sejumlah MMK pada Titik Penyerahan.
- 5.37 **Loading Date Range** adalah jangka waktu yang diminta oleh pengambil untuk kedatangan kapal di Terminal.
- 5.38 **Minyak Mentah** adalah Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.
- 5.39 **MMK** adalah Minyak Mentah dan/atau Kondensat.
- 5.40 **MMKBN** adalah Minyak Mentah dan/atau Kondensat bagian Negara
- 5.41 **Nominasi Lifting** adalah komitmen *Lifting* yang meliputi namun tidak terbatas pada jenis & jumlah MMK yang akan di *Lifting*, ALD, *Offtaker*, nama kapal, negara/pelabuhan tujuan, pada Bulan Nominasi *Lifting* (M).



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 8 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

- 5.42 **N.O.R** adalah *Notice of Readiness* dimana merupakan pemberitahuan resmi dari nahkoda kapal kepada terminal bahwa kapal telah siap setiap saat untuk dimuat Minyak Mentah dan/atau Kondensat.
- 5.43 **Offtaker** adalah Penjual MMKBN atau KKKS yang melakukan *Lifting*.
- 5.44 **Operator** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Kebijakan Akuntansi KKS .
- 5.45 **Operator Pipa Penyalur** adalah KKKS atau pihak yang bertindak sebagai koordinator kegiatan operasional *Lifting* MMK melalui pipa.
- 5.46 **Operator Terminal** adalah KKKS atau pihak lain yang ditunjuk untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan fasilitas Terminal pada Kegiatan Usaha Hulu MMK. Operator Terminal akan melaksanakan fungsinya dalam tata cara ini dengan berkoordinasi bersama kantor pusat maupun perusahaan afiliasinya.
- 5.47 **OTP** adalah *Offtake Procedure* dimana merupakan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban Operator Terminal dan masing-masing *Offtaker* MMK dalam perencanaan, penominasian maupun operasional pelaksanaan *Lifting*
- 5.48 **Over/Under Lifting** adalah jika kuantitas aktual *Lifting* melebihi (*over*) atau kurang dari (*under*) kuantitas *Entitlement*.
- 5.49 **Pedoman Teknis** adalah Pedoman teknis atas Perjanjian Penunjukan Penjual Seluruh Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara antara SKK Migas dengan Pertamina tanggal 18 September 2015 beserta perubahannya.
- 5.50 **Partner** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Kebijakan Akuntansi KKS.
- 5.51 **Pemerintah** adalah sebagaimana dimaksud dalam KKS.
- 5.52 **Penjual MMKBN** adalah Badan Usaha selain KKKS yang ditunjuk oleh SKK Migas sebagai penjual MMKBN.
- 5.53 **Pertamina** adalah PT Pertamina (Persero), dalam hal ini Pertamina bertindak sebagai Penjual seluruh MMKBN sebagaimana diatur dalam SAA.
- 5.54 **Port Information and Regulation** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Vetting.
- 5.55 **Program Lifting** adalah meliputi Nominasi *Lifting* dan Indikasi Nominasi *Lifting*



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 9 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

- 5.56 **Prosedur Teknis Operasi Penyerahan** adalah prosedur penyerahan MMK untuk masing-masing titik *Lifting* yang ditandatangani bersama antara KKKS, SKK Migas dan instansi Pemerintah terkait.
- 5.57 **Provisional Percentage Entitlement** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Kebijakan Akuntansi KKS.
- 5.58 **SAA** adalah *Seller Appointment Agreement*, yang merupakan Perjanjian Penunjukan Penjual Seluruh Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara antara SKK Migas dengan Pertamina tanggal 18 September 2015 beserta perubahannya.
- 5.59 **SKK Migas** adalah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 5.60 **Shipcoord** adalah *Shipping Coordination Meeting* dimana merupakan rapat koordinasi mingguan yang diselenggarakan oleh SKK Migas, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan operasi *Lifting* MMK (Program *Lifting*, *forecast* produksi, Stok, *entitlement* para pihak, realisasi *Lifting* dan persetujuan ekspor), kondisi Kilang Pertamina, jenis dan volume MMK yang dapat dimanfaatkan/diolah oleh Kilang Pertamina, dan operasi transportasi pengangkutan (perkapalan), serta hal-hal terkait operasional *Lifting* lainnya.
- 5.61 **Shipping Coordinator** adalah perwakilan para pihak dalam *Shipcoord*.
- 5.62 **Slate Shipcoord** adalah lembar isian Program *Lifting* yang diisi dan disampaikan oleh Operator dan/atau Operator Terminal/Operator Pipa Penyalur pada *Shipcoord*, meliputi antara lain Program *Lifting*, *forecast* produksi, Stok, *entitlement*, realisasi *Lifting* dan persetujuan ekspor.
- 5.63 **Stock Available to Lift** adalah produksi tersedia dimana merupakan seluruh MMK yang diproduksi, disimpan dan diserahkan dari Wilayah Kerja ke Titik Penyerahan sesuai dengan praktek dan kebiasaan di operasi perminyakan, tidak termasuk jumlah yang hilang atau dipakai dalam mempersiapkan MMK untuk dapat diambil pada titik *Lifting* dan/atau dijual.
- 5.64 **Stok** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Manajemen Produksi.
- 5.65 **Tahun** adalah tahun menurut kalender Gregorian.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 10 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

- 5.66 **Tanggal B/L** adalah tanggal *bill of lading* dimana telah selesai dilakukan pemuatan/*completed loading* pada aktifitas *Lifting* MMK.
- 5.67 **Terminal** adalah fasilitas sistem penimbunan dan pemuatan MMK yang dioperasikan oleh Operator Terminal.
- 5.68 **Titik Penyerahan** adalah titik penyerahan MMK pada flensa terakhir dari alat ukur fasilitas hulu dimana diterbitkannya *bill of lading* dan/atau berita acara penyaluran.
- 5.69 **Top Tank** adalah kelebihan Stok dimana jumlah MMK yang oleh Operator Terminal diperkirakan akan mencapai Stok tertinggi yang akan melebihi kapasitas tangki-tangki penampungan yang berada di Terminal dan berpotensi menyebabkan kondisi tidak aman dan/atau terjadinya penutupan produksi.
- 5.70 **Wilayah Kerja** adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.
- 5.71 **WP&B** adalah *Work Program & Budget* sebagaimana dimaksud dalam KKS.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 11 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

**BAB II
KETENTUAN UMUM**

1. Penyerahan MMK dilaksanakan sesuai Prosedur Teknis Operasi Penyerahan untuk masing-masing Titik Penyerahan yang disusun dan disepakati bersama oleh SKK Migas, KKKS dan instansi Pemerintah terkait.
2. Penyediaan dan pengoperasian alat ukur dalam penyerahan MMK mengacu kepada PTK Manajemen Produksi.
3. Penerimaan kapal *tanker* yang dinominasikan untuk melakukan operasi *Lifting* di Terminal harus mengikuti ketentuan PTK *Vetting*.
4. Tata cara pengambilan MMK di Terminal dilakukan berdasarkan OTP yang disusun dan disepakati bersama antara SKK Migas dan KKKS.
5. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang disusun dalam rangka komersialisasi MMK oleh SKK Migas dan/atau Penjual MMKBN maupun KKKS harus sejalan dengan PTK, prosedur dan/atau ketentuan lainnya terkait operasional *Lifting* MMK yang telah diterbitkan dan/atau disetujui baik oleh SKK Migas maupun yang telah disepakati bersama antara SKK Migas dengan KKKS serta pihak terkait lainnya.
6. Memperhatikan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5543/13/MEM.M/2014 tanggal 1 September 2014 Hal Penunjukan PT Pertamina (Persero) untuk Mengelola Seluruh Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara, telah disusun SAA antara SKK Migas dengan Pertamina, dalam kedudukannya sebagai Penjual seluruh MMKBN, dimana Pertamina terlibat dalam seluruh aspek pengelolaan *Lifting* baik dalam kegiatan perencanaan, koordinasi maupun pelaksanaan *Lifting*.
7. Untuk *Lifting* MMKBN yang dilakukan oleh Pertamina, dilaksanakan sesuai dengan SAA dan Pedoman Teknis yang berlaku.
8. SKK Migas melaksanakan *Shipcoord* secara mingguan sebagai media koordinasi atas implementasi perencanaan *Lifting*, penyampaian Program *Lifting*, pelaksanaan dan pelaporan *Lifting* serta media penyampaian informasi serta diskusi berkenaan dengan aspek-aspek lainnya terkait operasional *Lifting*.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 12 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

9. Untuk *Lifting* ekspor, seluruh eksportir MMK wajib memenuhi seluruh ketentuan pemerintah terkait ekspor MMK antara lain ketentuan kepabeanan, rekomendasi dan persetujuan ekspor serta ketentuan DHE.
10. Merujuk kepada Bab I pada bagian 4 butir 4.5, dalam hal pajak penghasilan dibayarkan dalam bentuk volume MMK, maka pembayaran dimaksud dilakukan melalui penyerahan volume MMK dari KKKS kepada Negara yang diwakili oleh SKK Migas untuk kemudian operasional *Lifting*-nya akan diperlakukan sebagaimana MMKBN. Penentuan MMK sebagai pembayaran pajak penghasilan dikoordinasikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Keuangan.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 13 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

**BAB III
PERENCANAAN *LIFTING***

1. Prinsip-prinsip Perencanaan *Lifting*

1.1 Tujuan

- 1.1.1 mengoptimalkan *Lifting* sehingga Stok dan posisi *Over/Under Lifting* dapat minimal.
- 1.1.2 memudahkan proses pengkoordinasian *Lifting* baik untuk penjadwalan pengapalan maupun perencanaan penyaluran ke kilang.
- 1.1.3 sebagai dasar perhitungan volume (perkiraan volume) untuk perizinan ekspor.
- 1.1.4 sebagai dasar penyusunan perkiraan pencapaian *Lifting* hingga akhir Tahun.

1.2 Ruang Lingkup

- 1.2.1 skema komersialisasi MMKBN.
- 1.2.2 proses perencanaan *Lifting* untuk periode tahunan dan triwulanan.
- 1.2.3 proses optimalisasi *Lifting* dan minimalisasi Stok akhir Tahun.
- 1.2.4 penyusunan Program *Lifting* setiap Bulan.

1.3 Ketentuan Umum

- 1.3.1 perencanaan *Lifting* MMKBN dilaksanakan dengan memperhatikan skema komersialisasinya.
- 1.3.2 perencanaan *Lifting* MMK dilaksanakan secara periodik antara lain untuk periode tahunan, triwulanan dan bulanan.
- 1.3.3 Pertamina berperan serta aktif dalam perencanaan *Lifting* baik perencanaan *Lifting* tahunan, triwulanan maupun penyusunan Program *Lifting* terkait proses pemenuhan pasokan ke kilang domestik dan penyediaan sarana pengangkutan khususnya kapal *tanker* dan *barge* dalam operasional *Lifting*.
- 1.3.4 Program *Lifting* dikoordinasikan lebih lanjut oleh SKK Migas, Pertamina dan KKKS dalam *Shipcoord* secara mingguan.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 14 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

2. Skema Komersialisasi MMKBN

Komersialisasi MMKBN dapat dilakukan melalui skema *Election Not To Take In Kind* dan *Election In Kind*.

3. Perencanaan *Lifting*

3.1 Perencanaan *Lifting* Tahunan

Perencanaan *Lifting* tahunan dilaksanakan guna memperoleh perkiraan pencapaian *Lifting* dalam satu Tahun dan sebagai informasi untuk Pertamina terkait pasokan ke kilang domestik dan kebutuhan penyediaan sarana pengangkutan (kapal *tanker* dan *barge*).

3.1.1 Sebagai dasar perencanaan dan perkiraan pencapaian target *Lifting* tahunan, paling lambat tanggal 31 Agustus setiap Tahun, Operator menyampaikan perkiraan produksi/*Lifting* untuk masing-masing jenis MMK yang akan diproduksi setiap Bulan pada Tahun berikutnya serta perkiraan *cost recoverable* untuk Tahun berikutnya kepada:

3.1.1.1 Fungsi MMG.

3.1.1.2 Fungsi Akuntansi.

dengan ditembuskan kepada :

3.1.1.3 Fungsi Eksploitasi.

3.1.1.4 Fungsi Program Kerja.

3.1.1.5 Fungsi Rencana Anggaran.

3.1.1.6 Fungsi Operasi Produksi.

3.1.1.7 Fungsi Penunjang Operasi.

3.1.2 Berdasarkan perkiraan produksi/*Lifting* serta perkiraan *cost recoverable* sesuai butir 3.1.1 di atas, Fungsi Akuntansi melakukan perkiraan *Provisional Percentage Entitlement* bagian Negara untuk jenis MMK yang dapat diproduksi dari suatu Wilayah Kerja. Adapun data yang dijadikan asumsi dalam perhitungan perkiraan *Provisional Percentage Entitlement* tersebut dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan Fungsi PPA.

3.1.3 Berdasarkan data sesuai 3.1.2 di atas, paling lambat tanggal 30 September setiap Tahun, Fungsi MMBK melakukan koordinasi



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 15 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

dengan Pertamina untuk menyusun rencana *Lifting* MMKBN tahunan dengan mengundang:

- 3.1.3.1 Fungsi Produksi.
- 3.1.3.2 Fungsi OPP.
- 3.1.3.3 Fungsi Akuntansi Penerimaan.
- 3.1.3.4 Fungsi Perkapalan.

Hasil koordinasi penyusunan rencana *Lifting* MMKBN tahunan dimuat dalam suatu risalah rapat dan ditandatangani oleh masing-masing Fungsi di SKK Migas dan Pertamina yang hadir dalam rapat tersebut, dan melampirkan tabel yang diparaf bersama oleh masing-masing Fungsi di SKK Migas dan Pertamina yang hadir dalam rapat yang memuat informasi atas masing-masing jenis MMK antara lain :

- 3.1.3.5 perkiraan produksi setahun, bulanan dan harian MMK.
- 3.1.3.6 perkiraan *Provisional Percentage Entitlement* bagian Negara.
- 3.1.3.7 perkiraan produksi setahun, bulanan dan harian MMKBN. beserta parameter perhitungan yang dipergunakan dalam perhitungan perkiraan *Provisional Percentage Entitlement*.

Skema prosedur perencanaan *Lifting* tahunan sebagaimana terdapat pada lampiran 4 dari PTK ini.

3.2 Penyesuaian Perencanaan *Lifting* Tahunan

Penyesuaian rencana *Lifting* tahunan atas MMKBN dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember berdasarkan data terkini (hasil pembahasan WP&B dan/atau hasil persetujuan WP&B masing-masing KKKS), atau paling lambat 15 Hari setelah diperolehnya data produksi/*Lifting* dan perkiraan *cost recoverable* untuk jenis MMK yang dapat diproduksi dari suatu Wilayah Kerja, berdasarkan hasil persetujuan WP&B untuk seluruh KKKS.

3.3 Perencanaan *Lifting* Triwulanan

Perencanaan *Lifting* triwulanan dilakukan atas MMKBN maupun MMK bagian KKKS baik yang dikomersialisasikan melalui skema *Election Not To Take In Kind* maupun *Election In Kind* untuk jenis MMK yang direncanakan untuk di *Lifting*. Perencanaan ini diperlukan untuk penyusunan kertas kerja rencana



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 16 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

Lifting ekspor triwulanan oleh KKKS dan/atau Pertamina selain itu dapat juga digunakan oleh Pertamina untuk mendukung fungsi perencanaan, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

3.3.1 Paling lambat 45 Hari sebelum triwulan berjalan, diadakan rapat kerja antara SKK Migas, Pertamina dan KKKS untuk menyusun rencana

Lifting triwulanan yang disusun berdasarkan :

3.3.1.1 rencana *Lifting* tahunan.

3.3.1.2 Laporan Monitoring Produksi, *Lifting* dan Stok terbaru atas masing-masing jenis MMK yang diproduksi dan disampaikan Operator, setelah dilakukan evaluasi/verifikasi oleh Fungsi Operasi Produksi beserta Fungsi terkait di SKK Migas untuk perkiraan produksi.

Format menyampaikan Laporan *Monitoring* Produksi, *Lifting* dan Stok sebagaimana terdapat pada lampiran 1 dari PTK ini.

3.3.1.3 *Provisional Percentage Entitlement* untuk jenis MMK yang dapat diproduksi dari suatu Wilayah Kerja, berdasarkan perhitungan Fungsi Akuntansi.

3.3.2 Dalam rapat sesuai butir 3.3.1 di atas, SKK Migas berkoordinasi dengan Pertamina dan KKKS menyusun rencana *Lifting* untuk masing-masing Bulan dalam satu triwulan atas setiap jenis MMK beserta tujuan *Lifting*-nya (domestik atau ekspor) dengan memperhatikan :

3.3.2.1 perkiraan volume *Entitlement* Negara dan KKKS.

3.3.2.2 minimalisasi Stok.

3.3.2.3 minimalisasi posisi *Over/Under Lifting*.

3.3.3 Rencana *Lifting* sesuai butir 3.3.2 di atas kemudian digunakan sebagai :

3.3.3.1 pembaruan atas perkiraan *Lifting* untuk masing-masing Bulan dalam Laporan Monitoring Produksi, *Lifting* dan Stok.

3.3.3.2 perhitungan perkiraan volume ekspor yang dituangkan dalam kertas kerja rencana *Lifting* ekspor triwulanan.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 17 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

3.3.4 Kertas kerja rencana *Lifting* ekspor triwulanan sesuai butir 3.3.3.2 di atas dibuat untuk masing-masing jenis MMK dan masing-masing KKKS eksportir dan ditandatangani bersama oleh SKK Migas (pejabat setingkat kepala divisi pada Fungsi MMG dan pejabat setingkat kepala divisi pada Fungsi Akuntansi, di atas meterai) dan masing-masing Operator (pejabat tertinggi yang membawahi fungsi komersial) yang memuat informasi antara lain:

3.3.4.1 jenis MMK.

3.3.4.2 Terminal.

3.3.4.3 perkiraan jumlah *Stock Available to Lift* untuk masing-masing Bulan.

3.3.4.4 *Provisional Percentage Entitlement* bagian Negara maupun bagian KKKS.

3.3.4.5 perkiraan volume *Over/Under Lifting*.

3.3.4.6 volume bagian Negara maupun bagian KKKS.

3.3.4.7 rencana *Lifting* MMKBN maupun MMK bagian KKKS untuk masing-masing Bulan, baik untuk ekspor maupun domestik.

3.3.4.8 tabel perkiraan ekspor untuk masing-masing KKKS eksportir yang memuat informasi :

3.3.4.8.1 nomor pos tarif/HS.

3.3.4.8.2 jenis MMK.

3.3.4.8.3 perkiraan jumlah volume ekspor.

3.3.4.8.4 perkiraan ICP.

3.3.4.8.5 pelabuhan.

3.3.4.8.6 kepemilikan (bagian KKKS dan/atau bagian Negara).

3.3.4.8.7 catatan pendukung lainnya.

Format kertas kerja rencana *Lifting* ekspor triwulanan sebagaimana terdapat pada lampiran 2 dari PTK ini.

3.3.5 Dalam kurun waktu satu triwulan, Pertamina dan masing-masing KKKS berkomitmen untuk mengambil MMK yang telah direncanakan



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 18 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

sesuai dengan kertas kerja sesuai butir 3.3.4 di atas, selama asumsi yang digunakan dalam penyusunan kertas kerja masih relevan.

Skema prosedur perencanaan *Lifting* triwulanan sebagaimana terdapat pada lampiran 5 dari PTK ini.

3.4 Penyesuaian Perencanaan *Lifting* Triwulanan

Penyesuaian kertas kerja rencana *lifting* ekspor triwulanan untuk keperluan penambahan perkiraan volume ekspor dapat dilaksanakan apabila terdapat perubahan asumsi yang digunakan dalam perencanaan *Lifting* triwulanan antara lain perubahan tingkat produksi, perubahan *Stock Available to Lift* maupun perubahan perkiraan bagi hasil yang antara lain dapat disebabkan oleh perubahan perkiraan *cost recoverable* maupun asumsi ICP dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Mekanisme pembahasannya sesuai dengan butir 3.3.1 s.d 3.3.4 di atas.

4. Optimalisasi *Lifting* dan Minimalisasi Stok Akhir Tahun

4.1 Pembahasan optimalisasi *Lifting* dan minimalisasi Stok MMK akhir Tahun dilakukan pada akhir triwulan III setiap tahunnya untuk mendapatkan data *forecast* produksi, *Lifting* dan Stok hingga akhir tahun, yang dilaksanakan antara SKK Migas, Pertamina, dan seluruh KKKS eksploitasi, dengan dapat mengundang Direktorat Jenderal Migas maupun instansi pemerintah terkait lainnya. Data *forecast* produksi, *Lifting* dan Stok hasil pembahasan tersebut dapat menjadi dasar pembaruan perencanaan penyusunan Program *Lifting* untuk triwulan IV Tahun berjalan. Waktu pelaksanaan pembahasan dapat disesuaikan/bersamaan dengan rapat pembahasan kertas kerja rencana *Lifting* ekspor triwulan IV Tahun berjalan.

4.2 Selambat-lambatnya 5 Hari sebelum rapat pelaksanaan pembahasan berdasarkan undangan SKK Migas, Operator menyampaikan pembaruan Laporan Monitoring Produksi, *Lifting* dan Stok atas masing-masing jenis MMK untuk kemudian dilakukan evaluasi/verifikasi oleh Fungsi Operasi Produksi beserta Fungsi terkait di SKK Migas untuk perkiraan produksi.

4.3 Penyusunan rencana *Lifting* triwulan IV dilakukan berdasarkan Laporan Monitoring Produksi, *Lifting* dan Stok sesuai butir 4.2 di atas dan rapat



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 19 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

pembahasannya dilakukan berdasarkan mekanisme pembahasan rencana *Lifting* triwulanan sesuai butir 3.3.2 s.d 3.3.4 di atas.

5. Penyusunan Program *Lifting*

Untuk operasional *Lifting*, setiap bulannya dilaksanakan penyusunan Program *Lifting* untuk masing-masing jenis MMK yang diproduksi dengan memuat informasi Nominasi *Lifting* (M), dan Indikasi Nominasi *Lifting* (M+1 dan M+2) dengan mekanisme sebagai berikut :

- 5.1 Operator menyampaikan Laporan Monitoring Produksi, *Lifting* dan Stok selambat-lambatnya 5 hari kerja setiap awal Bulan ke Fungsi Operasi Produksi dan Fungsi Akuntansi.
- 5.2 Laporan Monitoring Produksi, *Lifting* dan Stok digunakan sebagai salah satu parameter dalam menentukan *Provisional Percentage Entitlement* setiap Bulan yang diterbitkan oleh Fungsi Akuntansi, dan wajib digunakan sebagai dasar penominasian *Lifting* atau perhitungan *Entitlement*. Khusus untuk penyusunan Program *Lifting* yang dilaksanakan pada Bulan Oktober, November dan Desember, dalam hal Laporan Monitoring Produksi, *Lifting* dan Stok Tahun berikutnya belum tersedia, maka digunakan perkiraan produksi/*Lifting* sesuai butir 3.1.3, atau berdasarkan perkiraan produksi/*Lifting* sesuai usulan/hasil pembahasan/persetujuan WP&B.
- 5.3 Berdasarkan butir 5.2 di atas, Fungsi Akuntansi menerbitkan perhitungan *Provisional Percentage Entitlement* untuk jenis MMK yang dapat diproduksi dari Wilayah Kerja dan ditujukan kepada masing-masing Operator.
- 5.4 Selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah Operator menerima angka *Provisional Percentage Entitlement*, Operator Terminal, Operator Pipa Penyalur, dan/atau Operator menyampaikan rencana Program *Lifting* MMK baik bagian Negara maupun bagian Operator dan *Partner* kepada SKK Migas untuk Nominasi *Lifting* (M) yang sekurang-kurangnya memuat informasi jenis/nama, volume, *Loading Date Range* dan Indikasi Nominasi *Lifting* (M+1 dan M+2) yang sekurang-kurangnya memuat informasi jenis/nama dan volume untuk MMK secara tertulis dengan format sebagaimana terdapat pada



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 20 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

lampiran 3.B dalam PTK ini, dan melampirkan Laporan Monitoring Produksi, *Lifting* dan Stok.

- 5.5 1 hari kerja setelah usulan Program *Lifting* disampaikan oleh Operator Terminal, Operator Pipa Penyalur, dan/atau Operator, selanjutnya SKK Migas dan Pertamina melaksanakan rapat penentuan Program *Lifting* MMKBN untuk membahas Rencana Nominasi *Lifting* (M) dan Indikasi Nominasi *Lifting* (M+1 dan M+2) sesuai butir 5.4 di atas.
- 5.6 Berdasarkan hasil rapat penentuan Program *Lifting* MMKBN sesuai butir 5.5 di atas, SKK Migas menyampaikan kepada masing-masing Operator Terminal dan/atau Operator dengan ditembuskan kepada Pertamina :
- 5.6.1 rencana Nominasi *Lifting* (M) yang sekurang-kurangnya memuat informasi jenis/nama, volume, nama kapal dan usulan ALD untuk MMK yang di-*Lifting* melalui kapal *tanker* atau *barge*, sedangkan untuk MMK yang disalurkan melalui pipa, memuat informasi jenis/nama, volume dan tanggal penyaluran.
- 5.6.2 untuk nama kapal yang dinominasikan, penyebutan “*To Be Named – TBN*”, dapat diterima dengan ketentuan nama kapal akan diberikan sekurang-kurangnya 10 Hari sebelum tanggal pemuatan.
- 5.6.3 Indikasi Nominasi *Lifting* (M+1, M+2) yang sekurang-kurangnya memuat informasi jenis/nama dan volume untuk MMK yang di-*Lifting* melalui kapal *tanker* atau *barge* maupun disalurkan melalui pipa.
- 5.7 Berdasarkan data sesuai butir 5.6.1 di atas, SKK Migas, Pertamina, Operator Terminal, Operator Pipa Penyalur dan/atau Operator, akan melakukan sinkronisasi untuk Nominasi *Lifting* (M) atas jadwal pengapalan/penyaluran seluruh *Offtaker* dengan memperhatikan *Stock Available to Lift*, keseimbangan *Over/Under Lifting*, meminimalkan Stok dan menghindari potensi *high inventory* dan/atau *Top Tank*. Seluruh korespondensi sinkronisasi jadwal pengapalan dilakukan secara tertulis (*email*) antara SKK Migas, Pertamina, Operator Terminal, Operator Pipa Penyalur dan/atau Operator.
- 5.8 Kesepakatan Program *Lifting* untuk Nominasi *Lifting* (M) melalui sinkronisasi sesuai butir 5.7 di atas dan Indikasi Nominasi *Lifting* (M+1, M+2), disepakati paling lambat tanggal 15 setiap Bulan dan dituangkan dalam *Slate Shipcoord* yang disampaikan Operator Terminal, Operator Pipa Penyalur dan/atau



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 21 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

Operator kepada SKK Migas secara tertulis (*email*). Kesepakatan Program *Lifting* MMK baik bagian Negara maupun bagian KKKS, untuk Nominasi *Lifting* (M) sekurang-kurangnya memuat informasi jenis/nama, volume, nama kapal dan ALD, sedangkan untuk Indikasi Nominasi *Lifting* (M+1 dan M+2) sekurang-kurangnya memuat informasi jenis/nama dan volume MMK. Dalam hal belum dicapainya kesepakatan Program *Lifting* sesuai tenggat waktu, maka Program *Lifting* MMKBN yang dituangkan dalam *Slate Shipcoord* tanggal 15 wajib menggunakan Program *Lifting* MMKBN yang disampaikan SKK Migas sesuai butir 5.6 di atas.

5.9 Kesepakatan Nominasi *Lifting* (M) sesuai butir 5.8 di atas, merupakan komitmen *Lifting* baik oleh KKKS maupun Pertamina, sepanjang asumsi-asumsi yang digunakan dalam kesepakatan Program *Lifting* minimal sesuai/tercapai. Perubahan Program *Lifting* dapat dilakukan sepanjang adanya kesepakatan tertulis sebelumnya dengan persetujuan bersama SKK Migas, Pertamina, dan Operator Terminal, Operator Pipa Penyalur dan/atau Operator.

5.10 Untuk *monitoring* pengapalan, Operator Terminal memasukan (*input*) kesepakatan Nominasi *Lifting* (M) ke dalam media "*meeting invitation*" (*email*) yang ditujukan kepada lifting@skkmigas.go.id berupa informasi:

5.10.1 subjek : nama kapal – volume (MB) – jenis MMK.

5.10.2 lokasi : tujuan pengapalan.

5.10.3 waktu : diisi sesuai ALD.

5.10.4 keterangan : keterangan lainnya bila diperlukan.

Meeting invitation selalu diperbaharui setiap ada perubahan Nominasi *Lifting* (M), termasuk realisasi *Lifting*. *Monitoring* ini dilaksanakan sampai terdapat sistem/program pengganti.

Skema prosedur penyusunan program *Lifting* sebagaimana terdapat pada lampiran 6 dari PTK ini.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 22 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

**BAB IV
KOORDINASI *LIFTING***

1. Prinsip-prinsip Koordinasi *Lifting*

1.1 Tujuan

- 1.1.1 koordinasi *Lifting* dilakukan dengan baik antara SKK Migas, KKKS dan Pertamina sehingga operasional *Lifting* berjalan lancar.
- 1.1.2 mengatur pelaksanaan *Shipcoord* yang efektif.
- 1.1.3 mengatur agar pengapalan dan/atau penyaluran MMK dapat dipersiapkan dengan baik sehingga meminimalisasi kegagalan *Lifting*
- 1.1.4 mitigasi atas kondisi potensi *high inventory* dan/atau *Top Tank* di Terminal.

1.2 Ruang Lingkup

Kegiatan koordinasi *Lifting* yang mencakup:

- 1.2.1 *Shipcoord*.
- 1.2.2 persiapan pengapalan dan penyaluran.
- 1.2.3 manajemen Stok.

1.3 Ketentuan Umum

- 1.3.1 Fungsi dan kedudukan SKK Migas dalam *Shipcoord* adalah:
 - 1.3.1.1 Fungsi MMG mengkoordinasikan dan memonitor Program *Lifting*.
 - 1.3.1.2 Fungsi Akuntansi memeriksa dan memonitor *Entitlement* untuk setiap Nominasi *Lifting* tiap bulannya.
 - 1.3.1.3 Fungsi Operasi Produksi memonitor tingkat produksi dan tingkat Stok MMK di Terminal.
 - 1.3.1.4 Fungsi Penunjang Operasi dalam hal pengendalian dan pengawasan penggunaan kapal untuk *Lifting*.
- 1.3.2 Operator Terminal dan Operator Pipa Penyalur bertanggung jawab untuk melaksanakan Program *Lifting*.
- 1.3.3 Seluruh komunikasi/korespondensi terkait dengan koordinasi *Lifting* disampaikan antara SKK Migas, Pertamina, KKKS (Operator Terminal dan/atau Operator) secara tertulis (surat dan/atau *email*).



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 23 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

Dengan pertimbangan urgensi, komunikasi/korespondensi dapat dilakukan melalui media telepon, namun harus tetap ditindaklanjuti secara tertulis (surat dan/atau *email*) pada kesempatan pertama berikutnya.

1.3.4 Operator Terminal dan Operator Pipa Penyalur wajib melaksanakan manajemen *Stok*.

2. Shipcoord

2.1 Peserta

Peserta *Shipcoord* meliputi peserta tetap dan peserta tidak tetap.

2.1.1 Peserta tetap terdiri dari :

2.1.1.1 SKK Migas

2.1.1.1.1 Fungsi MMBK.

2.1.1.1.2 Fungsi Akuntansi Penerimaan.

2.1.1.1.3 Fungsi Produksi.

2.1.1.1.4 Fungsi OPP.

2.1.1.1.5 Fungsi Perkapalan.

2.1.1.2 Operator

Perwakilan dari Operator berasal dari fungsi yang menangani keuangan, produksi, Program *Lifting*, perkapalan dan/atau penyaluran, yang memiliki kompetensi:

2.1.1.2.1 keuangan : perhitungan *Entitlement*.

2.1.1.2.2 produksi : perhitungan kuantitas dan kualitas MMK.

2.1.1.2.3 Program *Lifting* : prosedur dan mekanisme *Lifting*

2.1.1.2.4 perkapalan: pengetahuan tentang kapal beserta fasilitas penunjangnya, *vetting* dan tata cara penyelesaian klaim (*Demurrage, dead freight*).

2.1.1.2.5 penyaluran : pengetahuan tentang penyaluran MMK melalui pipa, tata cara penyaluran



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 24 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

bersama melalui pipa (*oil transportation agreement, facilities sharing agreement*), dan hal terkait lainnya.

2.1.1.3 Operator Terminal dan Operator Pipa Penyalur
Perwakilan dari Operator Terminal dan Operator Pipa Penyalur berasal dari fungsi yang menangani produksi, Program *Lifting*, perkapalan dan/atau penyaluran yang memiliki kompetensi sesuai butir 2.1.1.2.2 sampai dengan 2.1.1.2.5 di atas ditambah dengan kompetensi operasi fasilitas Terminal dan/atau pipa penyalur.

2.1.1.4 Pertamina
Bidang/fungsi Pertamina yang menjadi peserta *Shipcoord* : fungsi yang melaksanakan pengelolaan *Integrated Supply Chain* (ISC) dan fungsi yang melaksanakan operasi perkapalan.

2.1.2 Peserta tidak tetap

2.1.2.1 Peserta yang sewaktu-waktu dapat diundang baik sebagai narasumber, pemberi informasi dan pihak yang berkepentingan terkait dengan koordinasi *Lifting*, yang dapat berasal dari internal SKK Migas, KKKS lainnya, dan instansi Pemerintah terkait lainnya.

2.1.2.2 KKKS (non Operator) yang sewaktu-waktu dapat diundang untuk hadir dalam *Shipcoord*.

2.2 Kehadiran

Peserta tetap wajib hadir dalam *Shipcoord*

2.2.1 Untuk Operator yang penyalurannya melalui pipa dapat diwakilkan oleh Operator Pipa Penyalur.

2.2.2 Untuk Operator Terminal dan/atau Operator yang tidak memiliki Nominasi *Lifting* dapat tidak hadir, namun harus hadir pada saat penerbitan *Slate Shipcoord* Nominasi *Lifting* dan selama Bulan Nominasi *Lifting* (M).



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 25 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

2.2.3 Peserta tetap yang tidak dapat hadir, agar menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (*email*) yang ditujukan kepada pejabat setingkat manajer senior dari Fungsi MMBK dan ditembuskan kepada pimpinannya yang membawahi fungsi *commercial/sales/marketing*, atau yang membawahi *Shipcoord* di KKKS.

2.2.4 Peserta tetap yang tidak menyampaikan pemberitahuan akan tunduk pada putusan yang tertuang dalam risalah *Shipcoord* dan diberikan teguran, peringatan atau sanksi-sanksi lainnya kepada peserta *Shipcoord* yang bersangkutan oleh SKK Migas.

2.2.5 Operator Terminal, Operator Pipa Penyalur dan/atau Operator yang tidak dapat hadir dalam *Shipcoord*, tetap mengirimkan pindaian (*scan*) *Slate Shipcoord* kepada Fungsi MMBK, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum *Shipcoord* dilaksanakan.

2.3 *Slate Shipcoord*

2.3.1 *Slate Shipcoord* berisi informasi untuk setiap MMK baik bagian Negara maupun bagian KKKS, terdiri dari :

2.3.1.1 Program *Lifting*.

2.3.1.2 tabel yang memuat informasi antara lain *opening* dan *closing* Stok, realisasi dan *forecast* yang mencakup produksi, *Entitlement* dan perkiraan *Over/Under Lifting* , untuk Bulan sebelumnya (M-2), Bulan Berjalan (M-1), Bulan Nominasi *Lifting* (M) dan Bulan Indikasi Nominasi *Lifting* (M+1) dan (M+2), serta *year to date* yang dilengkapi dengan catatan kapasitas tangki/penyimpanan.

2.3.1.3 realisasi penggunaan persetujuan ekspor.

Format *Slate Shipcoord* sebagaimana terdapat pada lampiran 3 dari PTK ini.

2.3.2 *Slate Shipcoord* yang disampaikan oleh Operator Terminal, Operator Pipa Penyalur dan/atau Operator, harus ditandatangani oleh fungsi komersial/*shipping coordinator*, fungsi keuangan/*finance* dan fungsi produksi serta atasan langsung yang membawahi fungsi



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 26 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

commercial/sales/marketing atau yang membawahi *Shipcoord* di Operator Terminal, Operator Pipa Penyalur dan/atau Operator.

2.3.3 *Slate Shipcoord* dalam bentuk *softcopy* excel dikirimkan kepada SKK Migas (Fungsi MMBK, Fungsi Akuntansi Penerimaan, Fungsi Operasi Produksi, dan Fungsi Perkapalan) paling lambat 1 Hari sebelum pelaksanaan *Shipcoord* dan *Slate Shipcoord* dalam bentuk *hardcopy* yang telah ditandatangani oleh fungsi terkait di Operator Terminal, Operator Pipa Penyalur dan/atau Operator disampaikan pada saat pelaksanaan *Shipcoord*.

2.3.4 Khusus untuk tanggal 15 setiap Bulan, pindaian (*scan*) *Slate Shipcoord* yang telah mencantumkan Program *Lifting* disampaikan melalui *email* kepada SKK Migas sesuai Fungsi pada butir 2.3.3 di atas dan *hardcopy* dibawa pada saat *Shipcoord* pertama setelah tanggal 15 tersebut.

2.3.5 Fungsi MMBK, akan meneruskan informasi Program *Lifting* sesuai butir 2.3.4 kepada Pertamina.

2.4 Pelaksanaan

2.4.1 Peserta yang hadir pada *Shipcoord* wajib menandatangani daftar hadir *Shipcoord*.

2.4.2 *Shipcoord* dipimpin oleh pejabat setingkat manajer senior dari Fungsi MMBK, apabila berhalangan, maka *Shipcoord* dipimpin oleh salah satu manajer senior dari peserta tetap dari SKK Migas.

2.4.3 Fungsi MMBK menyampaikan antara lain perkembangan pasar minyak mingguan dan hal lainnya terkait monetisasi MMK.

2.4.4 Fungsi Akuntansi Penerimaan menyampaikan antara lain realisasi *Lifting* MMK yang tertuang didalam *Executive Report Crude (ERC)* dan hal lainnya terkait akuntansi penerimaan.

2.4.5 Fungsi Produksi menyampaikan antara lain data produksi dan hal lainnya terkait produksi MMK.

2.4.6 Fungsi OPP menyampaikan antara lain data Stok MMK di Terminal dan hal lainnya terkait pengangkutan dan penyimpanan MMK.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 27 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

- 2.4.7 Fungsi Perkapalan menyampaikan antara lain hal terkait operasi kapal.
- 2.4.8 Pertamina menyampaikan antara lain :
- 2.4.8.1 kondisi Kilang Pertamina terkini dan hal-hal lain terkait penyerapan MMK oleh Kilang Pertamina dan rencana pengoperasian Kilang Pertamina.
 - 2.4.8.2 kondisi terkini tipe dan jumlah kapal yang dioperasikan sebagai fasilitas angkut MMK termasuk rencana *offhire*, *docking*, pengadaan dan/atau penggantian kapal.
- 2.4.9 Operator Terminal, Operator Pipa Penyalur dan/atau Operator mempresentasikan Program *Lifting* yang dibuat berdasarkan hasil koordinasi dengan para *shipper* dan/atau KKKS yang terkait, meliputi Program *Lifting*, produksi, Stok, *Entitlement*, realisasi *Lifting*, monitoring realiasi penggunaan persetujuan ekspor serta hal lain yang berkaitan dengan operasional *Lifting* yang tertuang di dalam *Slate Shipcoord*.
- 2.4.10 SKK Migas, Pertamina, Operator Terminal, Operator Pipa Penyalur dan/atau Operator memastikan *Lifting* sesuai dengan Nominasi *Lifting* yang disepakati sebelumnya. Apabila terdapat kesepakatan perubahan Nominasi *Lifting*, maka perubahannya dituangkan pada risalah *Shipcoord* pada Hari pelaksanaan *Shipcoord* dan dituangkan pada *Slate Shipcoord* minggu berikutnya.
- 2.4.11 Apabila pada saat pelaksanaan *Shipcoord*, perubahan Nominasi *Lifting* dan/atau hal yang berkaitan dengan operasional *Lifting* belum dapat disepakati, maka dapat dilakukan rapat secara terpisah.
- 2.4.12 Apabila terdapat perubahan Nominasi *Lifting* setelah pelaksanaan *Shipcoord*, maka setiap perubahan harus disepakati bersama (SKK Migas, Pertamina, KKKS dan Operator Terminal/Operator Pipa Penyalur) melalui rapat atau korespondensi tertulis untuk kemudian dituangkan dalam *Slate Shipcoord* minggu berikutnya.

2.5 Risalah Rapat

Hasil pelaksanaan *Shipcoord* dituangkan dalam suatu risalah rapat.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 28 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

- 2.5.1 *Draft* risalah *Shipcoord* disusun oleh masing-masing peserta tetap *Shipcoord* dan disampaikan kepada Fungsi MMBK melalui *email* selambat-lambatnya 1 Hari kerja sebelum pelaksanaan *Shipcoord*.
- 2.5.2 Finalisasi dan penandatanganan risalah *Shipcoord* diselesaikan dan ditandatangani pada Hari yang sama dengan pelaksanaan *Shipcoord*.
- 2.5.3 Selambat-lambatnya 1 Hari kerja setelah risalah *Shipcoord* lengkap ditandatangani, SKK Migas akan mengirimkan pindaian (*scan*) risalah *Shipcoord* dimaksud melalui *email* kepada peserta *Shipcoord* yang hadir atau peserta tetap *Shipcoord*.

3. Persiapan Penyaluran dan Pengapalan

3.1 Persiapan Penyaluran

- 3.1.1 Operator Pipa Penyalur dan/atau KKKS berkoordinasi dengan kilang penerima untuk persiapan penyaluran sesuai dengan Nominasi *Lifting* yang telah disepakati.
- 3.1.2 Penyampaian *Document Instruction* :
 - 3.1.2.1 untuk skema *Election In Kind*,
 - 3.1.2.1.1 untuk bagian Negara disampaikan oleh Pertamina kepada Operator Pipa Penyalur.
 - 3.1.2.1.2 untuk bagian KKKS disampaikan oleh KKKS yang bertindak sebagai *Offtaker* kepada Operator Pipa Penyalur.
 - 3.1.2.2 untuk skema *Election Not To Take In Kind*, disampaikan oleh Operator kepada Operator Pipa Penyalur.

Skema prosedur *Lifting* dengan pipa sebagaimana terdapat pada lampiran 7 dari PTK ini.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 29 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

3.2 Persiapan Pengapalan

3.2.1 Kapal yang dinominasikan untuk memuat MMK di Terminal KKKS harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam edisi terakhir dari *Port Information and Regulation*.

3.2.2 Operator Terminal berkewajiban melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kapal-kapal *tanker* yang akan melakukan *Lifting* di Terminal KKKS (*Vetting*) dengan merujuk kepada PTK *Vetting*.

3.2.3 Dalam kondisi tertentu, SKK Migas dapat melakukan pengurangan standar (derogasi) terhadap hasil penilaian kapal *tanker* (*vetting*) yang telah dilaksanakan oleh Operator Terminal dengan merujuk kepada PTK *Vetting*.

3.2.4 Penyampaian *Document Instruction*:

3.2.4.1 untuk skema *Election In Kind*,

3.2.4.1.1 untuk bagian Negara disampaikan oleh Pertamina kepada Operator Terminal.

3.2.4.1.2 untuk bagian KKKS disampaikan oleh KKKS yang bertindak sebagai *Offtaker* kepada Operator Terminal.

3.2.4.2 untuk skema *Election Not To Take In Kind*, disampaikan oleh Operator kepada Operator Terminal.

Skema prosedur *Lifting* dengan kapal *tanker* dan *barge* sebagaimana terdapat pada lampiran 8 dari PTK ini.

4. Manajemen Stok

4.1 Dalam menjadwalkan *Lifting*, Operator Terminal/Operator Pipa Penyalur akan mempertimbangkan agar *Lifting* dilaksanakan sedemikian rupa sehingga produksi yang diperkirakan dapat dipertahankan, dan tidak terjadi kondisi *high inventory* dan/atau *Top Tank*. Stok yang disimpan harus sesuai dengan kapasitas penyimpanan yang tersedia, dan keseimbangan yang wajar harus tetap dipertahankan antara *Lifting* yang dilakukan oleh masing-masing pihak dengan jumlah yang berhak diambil (sesuai dengan Nominasi *Lifting*).



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 30 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

4.2 Operator Terminal/Operator Pipa Penyalur akan berkoordinasi dengan SKK Migas dalam melakukan mitigasi *high inventory* dan/atau *Top Tank* apabila:

4.2.1 jika salah satu *Offtaker*

4.2.1.1 gagal melakukan *Lifting*, atau

4.2.1.2 telah diantisipasi oleh Operator Terminal tidak dapat melakukan, satu atau lebih *Lifting* sesuai dengan Nominasi *Lifting* dan sebagai konsekuensi daripadanya menimbulkan kemungkinan adanya *Top Tank*, sesuai dengan penilaian yang wajar dari Operator Terminal/Operator Pipa Penyalur, atau

4.2.2 jika untuk alasan lainnya, ada kemungkinan berdasarkan penilaian Operator Terminal/Operator Pipa Penyalur, di masa yang akan datang terjadi *Top Tank* dan tidak dapat lagi dilakukan perubahan Nominasi *Lifting*.

4.3 Apabila volume MMK di tangki penyimpanan di Terminal menjadi sama atau melebihi kapasitas operasi penyimpanan dan Operator Terminal/Operator Pipa Penyalur menganggap tidak aman atau tidak optimal untuk dipindahkan ke tangki lain yang tersedia, Operator Terminal/Operator Pipa Penyalur akan melakukan beberapa pilihan untuk mencegah *Top Tank*, antara lain:

4.3.1 Operator Terminal/Operator Pipa Penyalur dapat meminta SKK Migas dan/atau Pertamina maupun Operator dan/atau *Partner* untuk mengubah Nominasi *Lifting* sehingga kapal *tanker* dapat sandar lebih cepat dan/atau penyaluran dilakukan lebih awal (termasuk perubahan volume *Lifting* apabila diperlukan), guna menghindari *high inventory* dan/atau *Top Tank*. Perubahan Nominasi *Lifting* dapat dilaksanakan sepanjang adanya kesepakatan bersama SKK Migas, Pertamina, Operator Terminal, Operator dan *Partner* secara tertulis sebelumnya. Realisasi volume *Lifting* tersebut akan diperhitungkan sebagai *Entitlement* dari *Offtaker*.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 31 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

4.3.2 Operator Terminal dapat meminta SKK Migas dan/atau Pertamina maupun Operator dan/atau *Partner* untuk mengalokasikan sebuah kapal untuk me-*Lifting* MMK untuk menghindari *Top Tank*.

4.3.3 Operator Terminal/Operator Pipa Penyalur dapat memindahkan MMK ke tangki-tangki yang masih memadai untuk dicampur dengan MMK lainnya. Pencampuran tersebut harus mempertimbangkan kualitas dan keselamatan operasi.

Berdasarkan hasil konsultasi Operator Terminal/Operator Pipa Penyalur, Operator dan/atau *Partner*, dengan SKK Migas dan/atau Pertamina, disepakati dilakukan satu atau lebih pilihan sesuai butir 4.3 di atas, sebelum terjadinya *Top Tank*.



**BAB V
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN *LIFTING***

1. Prinsip-prinsip Pelaksanaan dan Pengawasan *Lifting*

1.1 Tujuan

- 1.1.1 memberikan ketentuan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan *Lifting*.
- 1.1.2 memberikan panduan penyajian, kelengkapan dan penyampaian dokumen *Lifting*.
- 1.1.3 memberikan pedoman serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan *Lifting*.

1.2 Ruang Lingkup

- 1.2.1 tugas dan tanggung jawab Operator Pipa Penyalur dan Operator Terminal.
- 1.2.2 ketentuan *Lifting* dengan pipa.
- 1.2.3 ketentuan *Lifting* dengan kapal *tanker, barge, truck* atau selain pipa
- 1.2.4 pengawasan *Lifting*.
- 1.2.5 penyelesaian klaim *discrepancy* dan *Demurrage*.

1.3 Ketentuan Umum

Kegiatan operasional *Lifting* dilaksanakan oleh Operator Pipa Penyalur untuk *Lifting* melalui pipa dan/atau Operator Terminal untuk *Lifting* melalui kapal *tanker, barge, truck* dan selain pipa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.3.1 Operator Pipa Penyalur memiliki tanggung jawab antara lain :

- 1.3.1.1 mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan sistem penyaluran MMK, termasuk namun tidak terbatas pada jalur pipa sesuai prosedur dan standar keselamatan kerja yang berlaku.
- 1.3.1.2 mengatur dan mengkoordinasikan jadwal operasional *Lifting*.
- 1.3.1.3 melakukan mitigasi dan upaya meminimalisasi resiko apabila terjadi *high inventory* dan/atau *Top Tank* yang



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 33 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

berpotensi menghentikan produksi sumur minyak dan gas bumi.

1.3.1.4 memastikan ketersediaan MMK di Titik Penyerahan untuk diambil pada waktu, dalam jumlah dan dengan jenis yang telah ditetapkan sesuai dengan Program *Lifting*.

1.3.1.5 memastikan penyaluran MMK sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

1.3.1.6 menerbitkan dokumen *Lifting* sebagaimana dijelaskan dalam butir 2.3 di bawah.

Dalam hal pipa penyaluran dioperasikan oleh selain KKKS, maka harus dibuat suatu perjanjian yang mengatur tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut di butir 1.3.1.1 s.d 1.3.1.6 di atas.

1.3.2 Operator Terminal memiliki tanggung jawab antara lain:

1.3.2.1 mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan fasilitas Terminal sesuai prosedur dan standar serta keselamatan kerja yang berlaku.

1.3.2.2 mengatur jadwal operasional *Lifting* di Terminal termasuk proses penyandaran, pemuatan/pemompaan kargo ke kapal.

1.3.2.3 melakukan mitigasi dan upaya menghindari terjadinya *high inventory* dan/atau *Top Tank* yang berpotensi menghentikan produksi sumur minyak dan gas bumi.

1.3.2.4 memastikan ketersediaan MMK di Titik Penyerahan untuk diambil pada waktu, dalam jumlah dan dengan jenis yang telah ditetapkan sesuai dengan Program *Lifting* dan kehandalan fasilitas pemuatan di Terminal.

1.3.2.5 memastikan terpenuhinya segala perizinan dengan instansi terkait (bea & cukai, imigrasi, karantina dan penguasa pelabuhan atau dari aparat pemerintah lainnya) sehingga proses *Lifting* di Terminal dapat berjalan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 34 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

1.3.2.6 menerbitkan dokumen *Lifting* sebagaimana dijelaskan dalam butir 3.3 di bawah.

1.3.3 Hak dan risiko untuk setiap *Lifting* MMK yang diambil oleh atau atas nama SKK Migas dan/atau KKKS, beralih kepada pihak yang melaksanakan *Lifting* tersebut di Titik Penyerahan.

2. Ketentuan *Lifting* dengan Pipa

2.1 *Document Instruction*

2.1.1 *Document Instruction* baik untuk mekanisme *Election In Kind* maupun *Election Not To Take In Kind*, sekurang-kurangnya memuat informasi:

2.1.1.1 *consignor*.

2.1.1.2 *consignee*.

2.1.1.3 jenis/nama MMK.

2.1.1.4 volume MMK (barel).

2.1.1.5 Titik Penyerahan.

2.1.1.6 Terminal tujuan/kilang penerima.

2.1.1.7 tanggal penyaluran.

2.1.1.8 jenis dan jumlah dokumen *Lifting* yang diperlukan, sekurang-kurangnya meliputi berita acara penyaluran, *certificate of quality*, *certificate of quantity* dan tanda terima penyerahan *sample*.

2.1.1.9 distribusi dokumen *Lifting* sesuai dengan butir 2.4.1 di bawah.

2.1.2 Khusus untuk *Document Instruction* bagian Negara dimana Pertamina bertindak sebagai Penjual MMKBN, agar diisi sesuai ketentuan berikut :

2.1.2.1 *consignor* : SKK Migas.

2.1.2.2 *consignee* : sesuai Nominasi *Lifting*.

2.1.2.3 jenis/nama MMK : sesuai Nominasi *Lifting*.

2.1.2.4 volume MMK (barel) : sesuai Nominasi *Lifting*.

2.1.2.5 Titik Penyerahan : sesuai Nominasi *Lifting*.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 35 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

- 2.1.2.6 Terminal tujuan/kilang penerima : sesuai Nominasi *Lifting*.
2.1.2.7 tanggal penyaluran : sesuai Nominasi *Lifting*.
2.1.2.8 jenis dan jumlah dokumen *Lifting* yang diperlukan :

Dokumen	Asli
berita acara penyaluran	1
<i>certificate of quality</i>	1
<i>certificate of quantity</i>	1
tanda terima penyerahan <i>sample</i>	1
<i>other documents, if any normally produced at loading port</i>	1

Note : Berita acara penyaluran dan *certificate of quantity* should report quantity in gross and nett US Bbls at 60 deg F, metric tons, and long tons.

- 2.1.2.9 penyampaian dokumen *Lifting*
Sesuai dengan butir 2.4.1 dan 2.4.2 di bawah.
- 2.1.2.10 *special instruction* :
1 galon *representative sample* dari MMK yang disalurkan untuk *consignee* melalui wakil pihak kilang (*buyer representative*) yang ditukarkan dengan tanda terima penyerahan *sample*.

2.1.3 Pertamina melengkapi *Document Instruction* dari SKK Migas pada butir 2.1.2 di atas sesuai dengan Nominasi *Lifting*.

2.1.4 Operator Pipa Penyalur atau KKKS berkewajiban melaksanakan *Document Instruction* sesuai ketentuan butir 2.1 di atas dan ketentuan terkait lainnya.

2.2 Penyerahan Minyak Mentah dan/atau Kondensat

Operasional *Lifting* MMK melalui pipa harus memenuhi semua prosedur serta aturan keselamatan yang berlaku dalam Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 36 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

2.3 Penerbitan Dokumen *Lifting*

- 2.3.1 Dokumen *Lifting* disiapkan dan diterbitkan oleh Operator Pipa Penyalur.
- 2.3.2 Operator Pipa Penyalur menerbitkan berita acara penyaluran setiap Bulan yang ditandatangani oleh perwakilan SKK Migas, KKKS, dan perwakilan kilang penerima. 1 berita acara penyaluran asli dikirimkan oleh Operator Pipa Penyalur kepada Fungsi MMBK, dan untuk Operator menerima 1 salinan berita acara penyaluran.
- 2.3.3 Untuk *Lifting* atas pajak penghasilan yang dibayarkan dalam bentuk volume MMK, dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani Kontraktor dan SKK Migas dengan format sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Perhitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan perubahannya. Berita acara serah terima disampaikan oleh SKK Migas kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam waktu 5 hari kerja.

2.4 Penyampaian Dokumen *Lifting*

- 2.4.1 Operator Pipa Penyalur dan/atau KKKS penyalur wajib menyampaikan pindaian (*scan*) dokumen *Lifting* baik untuk skema *Election In Kind* maupun skema *Election Not To Take In Kind*, melalui *email* selambat-lambatnya 7 Hari setelah tanggal terakhir Bulan penyaluran MMK, kepada :
 - 2.4.1.1 Fungsi MMBK.
 - 2.4.1.2 Fungsi Akuntansi Penerimaan.
 - 2.4.1.3 Fungsi Produksi.
- 2.4.2 Operator Pipa Penyalur wajib menyampaikan dokumen *Lifting* asli untuk skema *Election In Kind* bagian Negara, selambat-lambatnya



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 37 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

15 Hari setelah tanggal terakhir bulan penyaluran MMK kepada Fungsi MMBK, kemudian disampaikan kepada Fungsi Akuntansi Penerimaan sebagai dasar dan dokumen pendukung untuk penagihan.

2.4.3 Khusus untuk skema *Election Not To Take Inkind* dan *Election In Kind* bagian KKKS, maka Operator Pipa Penyalur cukup menyampaikan pindaian (*scan*) dokumen *Lifting* melalui *email* kepada SKK Migas sesuai butir 2.4.1 di atas.

2.5 Dokumen *Lifting*

Dokumen *Lifting* diterbitkan oleh Operator Pipa Penyalur dan memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- 2.5.1 berita acara penyaluran;
- 2.5.2 *certificate of quality*;
- 2.5.3 *certificate of quantity*;
- 2.5.4 *meter proving report* dan perhitungan meter untuk sistem meter;
- 2.5.5 *ullage before and after off-loading* untuk sistem tangki ukur;
- 2.5.6 *delivery ticket/delivery report* atau *meter/tank ticket*;
- 2.5.7 tanda terima penyerahan *sample*;

Skema prosedur *Lifting* dengan pipa sebagaimana terdapat pada lampiran 7 dari PTK ini.

2. Ketentuan *Lifting* dengan Kapal *Tanker*, *Barge*, *Truck* dan Selain Pipa Penyaluran

3.1 *Document Instruction*

3.1.1 *Document Instruction* baik untuk mekanisme *Election In Kind* maupun *Election Not To Take In Kind*, sekurang-kurangnya memuat informasi:

- 3.1.1.1 *consignor*.
- 3.1.1.2 *consignee*.
- 3.1.1.3 nama kapal/nama fasilitas angkut.
- 3.1.1.4 jenis/nama MMK.
- 3.1.1.5 volume MMK (barel).



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 38 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

- 3.1.1.6 Terminal.
- 3.1.1.7 terminal tujuan/kilang penerima.
- 3.1.1.8 ALD.
- 3.1.1.9 jenis dan jumlah dokumen *Lifting* yang diperlukan, untuk yang melalui kapal atau *barge* sekurang-kurangnya memuat *bill of lading, certificate of quality, certificate of quantity, certificate of origin and authenticity, dry certificate, tank inspection report, tanker ullage report, master's receipt for sealed samples, cargo manifest, tanker time sheet, tanker loading report, N.O.R, statement of facts (if any)*.
- 3.1.1.10 penyampaian dokumen *Lifting* sesuai dengan butir 3.4 di bawah.
- 3.1.2 Khusus untuk *Document Instruction* bagian Negara dimana Pertamina bertindak sebagai Penjual MMKBN, agar diisi sesuai ketentuan berikut :
 - 3.1.2.1 *consignor* : SKK Migas
 - 3.1.2.2 *consignee*: sesuai Nominasi *Lifting*
 - 3.1.2.3 nama kapal/nama fasilitas angkut : sesuai *Nominasi Lifting*
 - 3.1.2.4 jenis/nama MMK : sesuai *Nominasi Lifting*
 - 3.1.2.5 volume MMK (barel) : sesuai *Nominasi Lifting*
 - 3.1.2.6 Terminal : sesuai *Nominasi Lifting*
 - 3.1.2.7 terminal tujuan/kilang penerima : sesuai *Nominasi Lifting*
 - 3.1.2.8 ALD : sesuai *Nominasi Lifting*
 - 3.1.2.9 jenis dan jumlah dokumen *Lifting* melalui kapal atau *barge* yang diperlukan :



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 39 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

Dokumen	Asli
<i>bill of lading</i>	3
<i>tanker ullage report</i>	1
<i>tanker time sheet</i>	1
<i>tanker loading report</i>	1
<i>cargo manifest</i>	1
<i>certificate of origin</i>	1
<i>certificate of quality</i>	1
<i>certificate of quantity</i>	1
<i>master's receipt for sealed samples</i>	1
<i>N.O.R</i>	1
<i>dry certificate / tank inspection report</i>	1
<i>statement of facts (if any)</i>	1
<i>other documents, if any normally produced at loading port</i>	1

Note : Bill of lading and certificate of quantity should report quantity in gross and nett US Bbls at 60 deg F, metric tons, and long tons.

3.1.2.10 Penyampaian dokumen *Lifting* sesuai dengan butir 3.4.1 dan 3.4.2 di bawah.

3.1.2.11 *Special Instruction* :

1 gallon representative sample of cargo to be placed on board for forwarding to consignee at discharge port via Master in exchange for Master's receipt for sealed samples.

3.1.3 Pertamina melengkapi *Document Instruction* dari SKK Migas pada butir 3.1.1 di atas sesuai dengan Nominasi *Lifting*.

3.1.4 *Document Instruction* untuk penyerahan melalui *barge, truck* atau selain pipa penyaluran, informasi dan dokumen dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

3.1.5 Operator Terminal berkewajiban melaksanakan *Document Instruction* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 40 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

3.2 Penyerahan Minyak Mentah dan/atau Kondensat

Penyerahan MMK dilakukan sesuai dengan Prosedur Teknis Operasi Penyerahan dan ketentuan penyerahan yang berlaku di Terminal.

3.2.1 Operator Terminal wajib memenuhi seluruh peraturan kepastian dan ketentuan lain yang berlaku, antara lain namun tidak terbatas pada surat persetujuan ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan lain lain.

3.2.2 Operator Terminal wajib memenuhi semua aturan keselamatan sesuai dengan ketentuan Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi.

3.2.3 Operator Terminal wajib memperhatikan dan melaksanakan prosedur persiapan, prosedur *opening*, prosedur pemompaan dan prosedur *closing* yang berlaku di Terminal.

3.3 Penerbitan Dokumen *Lifting*

3.3.1 Dokumen *Lifting* diterbitkan oleh Operator Terminal.

3.3.2 Untuk *Lifting* atas pajak penghasilan yang dibayarkan dalam bentuk volume MMK, dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani Kontraktor dan SKK Migas dengan format sesuai yang diatur dalam PMK 70/2015. Berita acara serah terima disampaikan oleh SKK Migas kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam waktu 5 hari kerja.

3.4 Penyampaian Dokumen *Lifting*

3.4.1 Operator Terminal wajib menyampaikan pindaian (*scan*) dokumen *Lifting* baik untuk skema *Election In Kind* maupun skema *Election Not To Take In Kind*, melalui *email* selambat-lambatnya 3 Hari setelah Tanggal B/L, kepada:

3.4.1.1 Fungsi MMBK.

3.4.1.2 Fungsi Akuntansi Penerimaan

3.4.1.3 Fungsi Produksi

3.4.2 Operator Terminal wajib menyampaikan dokumen *Lifting* asli untuk skema *Election In Kind* bagian Negara, selambat-lambatnya 10 Hari



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 41 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

setelah Tanggal B/L kepada Fungsi MMBK, kemudian disampaikan kepada Fungsi Akuntansi Penerimaan sebagai dasar dan dokumen pendukung untuk penagihan.

3.4.3 Khusus untuk skema *Election Not To Take Inkind* dan *Election In Kind* bagian KKKS, maka Operator Terminal cukup menyampaikan pindaian (*scan*) dokumen *Lifting* melalui *email* kepada SKK Migas sesuai butir 3.4.1 di atas.

3.5 *Lay Time*

3.5.1 *Lay Time* akan dimulai ketika kapal telah tiba dan tertambat dengan aman pada Terminal, atau waktu 6 jam berturut-turut sejak penyampaian N.O.R yang *valid* (kapal telah di posisi *anchorage area* yang ditentukan, N.O.R telah dikirimkan ke Terminal dan *free pratique* dari *customs, immigration, quarantine and port state* telah diberikan) telah berakhir selama jam kerja Terminal, dengan ketentuan:

3.5.1.1 Jika N.O.R. diterbitkan sebelum ALD, dengan ketentuan yang mana yang terjadi lebih dahulu antara :

3.5.1.1.1 *Lay Time* akan dimulai pada pukul 06:00 pagi waktu setempat dihari pertama dari ALD; atau

3.5.1.1.2 saat kapal telah tertambat dengan aman di Terminal.

3.5.1.2 jika N.O.R diterbitkan setelah ALD, maka *Lay Time* akan dimulai pada saat kapal telah tertambat dengan aman di Terminal.

3.5.1.3 jika N.O.R diterbitkan dalam kurun ALD, dengan ketentuan yang mana yang terjadi lebih dahulu antara:

3.5.1.3.1 6 jam berturut-turut sejak penyampaian N.O.R yang *valid*; atau

3.5.1.3.2 saat kapal telah tertambat dengan aman di Terminal.

3.5.2 *Lay Time* akan berakhir pada saat selang pemuatan (*loading hose*) dilepaskan ketika pemuatan telah dinyatakan selesai. Apabila



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 42 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

keberangkatan kapal tertunda lebih dari 4 jam setelah pemutusan selang, diakibatkan oleh keterlambatan penyediaan dokumen kargo yang menjadi tanggung jawab Operator Terminal, maka waktu menunggu dokumen tersebut, setelah 4 jam harus dihitung sebagai bagian dari *Lay Time* yang digunakan.

3.5.3 *Lay Time* yang diperkenankan untuk setiap kapal di Terminal adalah:

3.5.3.1 36 jam untuk setiap jenis muatan dengan jumlah muatan sampai dengan maksimal 350.000 barel.

3.5.3.2 72 jam untuk setiap jenis muatan dengan jumlah muatan melebihi 350.000 barel.

3.5.3.3 apabila terdapat dua atau lebih jenis muatan MMK, maka untuk masing-masing jenis muatan berlaku ketentuan butir 3.5.3.1 dan 3.5.3.2 di atas.

3.5.4 Untuk Terminal yang memiliki keterbatasan fasilitas pemuatan seperti keterbatasan kemampuan pompa, pipa *loading/flexible hose/loading arm*, tangki nominasi, alat ukur penyerahan/*custodian*, *jetty/single point mooring* dan *tug boat* pendukung, sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan *Lay Time* sesuai butir 3.5.3 di atas, maka ketentuan *Lay Time* akan diatur secara khusus di dalam OTP atau ketentuan *Lay Time* yang disepakati untuk Terminal tersebut.

3.5.5 Setiap waktu yang telah digunakan atau hilang sebagai akibat dari beberapa hal berikut ini, tidak dihitung sebagai *Lay Time*:

3.5.5.1 perpindahan dari area labuh jangkar ke tempat penambatan kapal di Terminal;

3.5.5.2 akibat adanya kerusakan, inefisiensi atau alasan-alasan lain yang disebabkan oleh kapal dan/atau pemiliknya dan/atau pihak penyewa;

3.5.5.3 karena kegagalan kapal atau agennya dalam menyediakan surat perizinan masuk/keluar dan mengatur kewajiban-kewajiban lainnya, termasuk berbagai jasa, kapal tunda dan pandu, serta pembayaran-pembayaran menurut persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia;



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 43 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

- 3.5.5.4 akibat kegagalan atau ketidakmampuan nahkoda kapal untuk mematuhi *Port Information and Regulation*;
 - 3.5.5.5 karena keadaan kahar, atau keadaan lainnya termasuk masalah perburuhan pada nahkoda, perwira atau awak kapal serta kapal tunda atau pandu yang berada di luar kendali Operator Terminal;
 - 3.5.5.6 apabila pemilik atau penyewa kapal atau agennya atau penguasa pelabuhan melarang dilaksanakannya pemuatan pada suatu waktu, atau jika pemuatan ditanggguhkan oleh Operator Terminal atas permintaan *Offtaker* atau nahkoda kapal;
 - 3.5.5.7 dalam hal pembersihan tangki, penanganan slop dan atau dalam pengurangan *ballast* dan atau pengisian *ballast*;
 - 3.5.5.8 inspeksi tangki kapal;
 - 3.5.5.9 pengisian bahan bakar (*bunker*), air tawar, kecuali dilakukan bersamaan dengan pengisian muatan;
 - 3.5.5.10 apabila pemuatan atau penyandaran kapal terlambat atau terganggu oleh cuaca;
 - 3.5.5.11 menunggu izin petugas bea & cukai, imigrasi, karantina dan penguasa pelabuhan atau dari otoritas pemerintah lainnya;
 - 3.5.5.12 pengukuran dan pengambilan contoh MMK dari tangki kapal;
 - 3.5.5.13 penyelesaian dokumen muatan oleh pihak kapal;
 - 3.5.5.14 pembersihan sistem perpipaan (*line clearing*);
 - 3.5.5.15 ketidakmampuan kapal untuk menerima laju pemompaan minimum yang ditentukan Operator Terminal;
 - 3.5.5.16 verifikasi ulang pengukuran dan/atau perhitungan serta penyelesaian sengketa lainnya.
- 3.5.6 Apabila terdapat *Lifting* yang *commenced loading* pada akhir Bulan Nominasi *Lifting* (M) dan *completed loading* pada awal Bulan berikutnya maka tidak perlu dilakukan *stop loading* maupun pemisahan *bill of lading*.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 44 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

3.6 *Demurrage*

3.6.1 Apabila jumlah *Lay Time* sebagaimana ditetapkan terlampaui karena alasan yang berada dalam kendali Operator Terminal maka Operator Terminal harus membayar *Demurrage* kepada pihak yang melakukan *Lifting* MMK.

3.6.2 Setiap klaim *Demurrage* harus sudah diterima Operator Terminal dari pihak yang melakukan *Lifting* MMK paling lambat 90 Hari setelah Tanggal B/L, dengan dokumen minimal :

3.6.2.1 surat klaim

3.6.2.2 bukti tertulis konfirmasi Nominasi *Lifting*

3.6.2.3 bukti tertulis penerimaan kapal (lolos *vetting*) / bukti tertulis derogasi

3.6.2.4 koordinasi tertulis yang menyatakan kedatangan kapal

3.6.2.5 N.O.R *tendered* yang *valid*

3.6.2.6 rincian perhitungan *Lay Time* dan *Demurrage*

3.6.2.7 *bill of lading* dan dokumen pendukungnya

3.6.3 Penyelesaian klaim *Demurrage* dilakukan sebagai berikut :

3.6.3.1 untuk kargo *Election In Kind* bagian Negara

Klaim *Demurrage* disampaikan dari Pertamina kepada Operator Terminal. Selanjutnya, Operator Terminal melakukan koordinasi dengan Pertamina dan evaluasi secara menyeluruh terhadap klaim *Demurrage*. Dalam hal :

3.6.3.1.1 hasil evaluasi tidak terdapat sejumlah nilai klaim *Demurrage* yang harus dibayarkan, maka Operator Terminal akan menyampaikan kepada Pertamina

3.6.3.1.2 hasil evaluasi terdapat sejumlah nilai klaim *Demurrage* yang harus dibayarkan, Operator Terminal akan menyampaikan kepada Fungsi Penunjang Operasi untuk diverifikasi dan dimintakan persetujuan.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 45 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

3.6.3.2 Untuk kargo bagian KKKS dan kargo *Election Not To Take In Kind*

Klaim *Demurrage* disampaikan dari pihak yang melakukan *Lifting* kepada Operator Terminal. Selanjutnya, Operator Terminal melakukan koordinasi dengan pihak yang melakukan *Lifting* dan evaluasi secara menyeluruh terhadap klaim *Demurrage*. Dalam hal :

3.6.3.2.1 hasil evaluasi tidak terdapat sejumlah nilai klaim *Demurrage* yang harus dibayarkan, maka Operator Terminal akan menyampaikan kepada pihak yang melakukan *Lifting*

3.6.3.2.2 hasil evaluasi terdapat sejumlah nilai klaim *Demurrage* yang harus dibayarkan, Operator Terminal akan menyampaikan kepada Fungsi Penunjang Operasi untuk diverifikasi dan dimintakan persetujuan.

3.6.4 Apabila Fungsi Penunjang Operasi menyetujui klaim yang harus dibayar kepada Pertamina atau pihak yang melakukan *Lifting* sesuai dengan butir 3.6.3.1.2 dan 3.6.3.2.2, maka Operator Terminal melakukan pembayaran klaim *Demurrage* kepada Pertamina atau pihak yang melakukan *Lifting*, dengan tarif *Demurrage* terendah di antara:

3.6.4.1 *The London Tanker Brokers Panel Monthly Average Freight Assessment (AFRA)* yang berlaku pada tanggal pemuatan dimulai yang disesuaikan dengan tipe dan ukuran kapal sebagaimana tarif *Demurrage* yang tertera di dalam *Worldwide Tanker Nominal Freight Scale (World Scale)*; atau

3.6.4.2 tarif yang berlaku di London untuk *single voyage charter* pada tanggal pemuatan; atau

3.6.4.3 kontrak sewa sesuai dengan tipe dan ukuran kapal yang digunakan, atau jika kapal dimiliki atau disewa oleh pihak yang melakukan *Lifting*, mengacu pada tarif yang tertera pada kontrak kapal yang mengalami *Demurrage* tersebut.

3.7 Dokumen *Lifting*

Dokumen *Lifting* diterbitkan oleh Operator Terminal dan memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- 3.7.1 *bill of lading*;
- 3.7.2 *tanker ullage report*;
- 3.7.3 *tanker time sheet*;
- 3.7.4 *tanker loading report*;
- 3.7.5 *cargo manifest*;
- 3.7.6 *certificate of origin*;
- 3.7.7 *certificate of quality*;
- 3.7.8 *certificate of quantity*;
- 3.7.9 *master's receipt of shipping document*;
- 3.7.10 N.O.R.;
- 3.7.11 *laboratory test report*;
- 3.7.12 *ullage before and after off-loading*;
- 3.7.13 *meter proving report and batch report*;
- 3.7.14 *delivery ticket* atau *tank ticket*;
- 3.7.15 *dry certificate / tank inspection report*;
- 3.7.16 *master's receipt for sealed samples*.

Skema prosedur *Lifting* dengan kapal *tanker* dan *barge* sebagaimana terdapat pada lampiran 8 dari PTK ini.

4. Pengawasan *Lifting*

- 4.1 SKK Migas menempatkan/menunjuk personel untuk melakukan pengawasan terhadap operasional *Lifting* MMK di seluruh Titik Penyerahan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku serta memastikan tersedianya dokumen *Lifting*.
- 4.2 Penempatan *independent surveyor* untuk melakukan pengawasan terhadap operasi penyerahan MMK dilakukan sesuai dengan:



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 47 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

- 4.2.1 Pedoman Teknis, untuk *Lifting* MMKBN oleh Pertamina
- 4.2.2 berdasarkan kesepakatan antara KKKS dengan pembeli, untuk *Lifting* bagian KKKS.
- 4.3 Pengawasan *Lifting* oleh instansi Pemerintah terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Penyelesaian Klaim *Discrepancy* dan lainnya

- 5.1 Untuk *Lifting* MMKBN yang dilakukan oleh Pertamina, dalam hal tidak terpenuhinya kualitas dan kuantitas MMK, maka penyelesaian klaim *discrepancy* atas *Lifting* yang dilakukan oleh Pertamina mengacu kepada Pedoman Teknis beserta perubahannya.
- 5.2 Penyelesaian klaim jenis lainnya untuk *Lifting* baik oleh Pertamina maupun KKKS yang belum diatur, akan diselesaikan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak terkait, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 48 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

**BAB VI
LIFTING EKSPOR**

1. Prinsip-prinsip *Lifting* Ekspor

1.1 Tujuan

KKKS dan/atau Pertamina dalam hal sebagai eksportir harus memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait kegiatan ekspor.

1.2 Ruang Lingkup

1.2.1 prosedur pengajuan permohonan rekomendasi ekspor.

1.2.2 prosedur pengajuan permohonan persetujuan ekspor.

1.2.3 pelaporan *Lifting* ekspor.

1.2.4 DHE

1.3 Ketentuan Umum

1.3.1 eksportir wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.2 apabila diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri, maka MMK yang akan diekspor dapat ditinjau kembali perizinan ekspornya.

1.3.3 eksportir harus menyampaikan laporan ekspor sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Prosedur Permohonan Rekomendasi Ekspor

2.1 Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 03/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Eskpor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lainnya (“Permendag 03/2015”) bahwa untuk memperoleh persetujuan ekspor minyak bumi dan gas bumi, eksportir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan antara lain rekomendasi ekspor minyak bumi dan gas bumi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 49 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

2.2 Prosedur surat permohonan rekomendasi ekspor sesuai dengan Permendag 03/2015, dan mengacu kepada prosedur atau aturan yang berlaku di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta dengan melampirkan kertas kerja rencana *Lifting* ekspor triwulanan sebagaimana tersebut di dalam Bab III 3.3.4.

Skema prosedur permohonan rekomendasi ekspor sebagaimana terdapat pada lampiran 9 dari PTK ini.

3. Prosedur Permohonan Persetujuan Ekspor

Eksportir mengajukan permohonan persetujuan ekspor MMK kepada Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melalui surat permohonan dengan lampiran sesuai dengan butir 2.1 di atas.

Skema prosedur permohonan rekomendasi ekspor sebagaimana terdapat pada lampiran 10 dari PTK ini.

4. Pelaporan *Lifting* Ekspor

4.1 Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor dan perubahannya ("Peraturan DJBC 32/2014").

4.2 Eksportir MMK wajib menyampaikan pembatalan ekspor yang telah diberitahukan dalam PEB dan pembetulan data PEB sesuai Peraturan DJBC 32/2014.

4.3 Apabila eksportir MMK tidak memenuhi kewajiban penyampaian pembatalan ekspor yang telah diberitahukan dalam PEB dan pembetulan data PEB sebagaimana 4.2 di atas, maka sanksi sesuai Peraturan DJBC 32/2014 menjadi tanggung jawab eksportir sepenuhnya.

4.4 Eksportir MMK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ekspor sesuai dengan Permendag 03/2015 dan perubahannya.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 50 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

- 4.5 Apabila eksportir MMK tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan ekspor sebagaimana butir 4.4 di atas, maka eksportir dikenakan sanksi sesuai Permendag 3/2015 dan perubahannya.
- 4.6 Dalam hal terjadi kegagalan *Lifting* akibat pengenaan sanksi kepada eksportir sesuai butir 4.3 dan 4.5 di atas, maka biaya yang timbul akibat tidak dilaksanakannya *Lifting* menjadi tanggung jawab eksportir.
- 4.7 Untuk pelaksanaan ekspor yang berpotensi *carry over* ke triwulan berikutnya, eksportir MMK harus memastikan tersedianya persetujuan ekspor untuk triwulan berikutnya.

5. Devisa Hasil Ekspor

- 5.1 Eksportir MMK berkewajiban untuk menerima DHE melalui bank devisa sesuai Peraturan Bank Indonesia nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Eskpor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri dan perubahannya ("PBI 16/2014").
- 5.2 Eksportir harus menyampaikan informasi yang tercantum pada PEB terkait DHE yang diterima kepada bank devisa sesuai PBI 16/2014.
- 5.3 Apabila eksportir MMK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 5.1 dan 5.2 di atas maka eksportir dapat dikenakan sanksi sesuai PBI 16/2014.
- 5.4 Dalam hal terjadi kegagalan *Lifting* akibat pengenaan sanksi kepada eksportir atas 5.3 di atas, maka biaya yang timbul akibat tidak dilaksanakannya *Lifting* menjadi tanggung jawab eksportir.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 51 dari 51

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

**BAB VII
PENUTUP**

1. Lampiran PTK ini merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
2. Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PTK ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
3. Jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan PTK ini, maka ketentuan PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan peraturan perundang-undangan tersebut akan tetap berlaku.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Lampiran 1

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

LAMPIRAN 1

FORMAT LAPORAN MONITORING PRODUKSI, LIFTING DAN STOK

SKKMIGAS PRODUCTION SHARING CONTRACT PRODUCTION, LIFTING AND STOCK MONITORING 2016															
Area : KKKK : Crude/Condensate :															
	Dec-15 (bbls)	Januari * (bbls)	Februari (bbls)	Maret (bbls)	April (bbls)	Mei (bbls)	Juni (bbls)	Juli (bbls)	Agustus (bbls)	September* (bbls)	Oktober (bbls)	November (bbls)	Desember (bbls)	Kumulatif Jan - Des (bbls)	Kumulatif Des - Nov (bbls)
Opening Stock															
(1) Terminal Stock (incl D/S) ⁴⁾															
(2) Field Stock (incl D/S)															
(3) Jumlah Total Opening Stock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) Produksi - Minyak															
(5) Produksi - Kondensat ⁵⁾															
(6) Produksi Minyak/Kondensat															
(7) Estimated Avails	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lifting															
(8) Ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(9) GOI															
(10) KKKK															
(11) Domestic - GOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(12) Pipa															
(13) Kapal															
(14) Domestic - KKKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(15) Pipa															
(16) Kapal															
(17) Jumlah Total Lifting ⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(18) Own Use	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ending Stock - Terukur															
(19) Terminal Stock (excl D/S) - tanki ⁴⁾															
(20) Dead Stock Terminal - tanki															
(21) Dead Stock Terminal - pipa/loading line															
(22) Field Stock (excl D/S) - tanki															
(23) Dead Stock Field - tanki & pipa															
(24) Jumlah Total Ending Stock - Terukur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(25) Jumlah Total Ending Stock - Terhitung/Teoritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(26) Selisih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Lampiran 2

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

**LAMPIRAN 2
FORMAT KERTAS KERJA RENCANA LIFTING EKSPOR TRIWULANAN**

		Figure in Mbbbl						
		YEAR 2017	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	(Over)/Under Lifting	Operational Tolerance	TOTAL
Lifting - Mbbbl								
	Estimated Stock Available to Lift							
CONTRACTOR								
1)	Provisional Percentage Entitlement							
	Volume							
	a) Percentage Kontraktor							
	b) Volume (Mbbbl)							
	a) Percentage Partner 1							
	b) Volume (Mbbbl)							
	a) Percentage Partner 2							
	b) Volume (Mbbbl)							
2)	Lifting							
Estimated Export								
	Proposed Kontraktor							
	Proposed Partner 1							
	Proposed Partner 2							
	Approved Kontraktor							
	Approved Partner 1							
	Approved Partner 2							
Estimated Domestic								
SKK MIGAS								
1)	Provisional Percentage Entitlement							
	a) Percentage (%)							
	b) Volume (Mbbbl)							
2)	Lifting							
Estimated Export								
	Proposed							
	Approved							
Estimated Domestic								
Total Estimated Domestic								



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Lampiran 2

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

PERKIRAAN EKSPOR MINYAK MENTAH/KONDENSAT (NAMA MINYAK MENTAH/KONDENSAT) UNTUK (NAMA EKSPORTIR) TRIWULAN IV TAHUN 2017						
No	JENIS BARANG		PERKIRAAN JUMLAH VOLUME (Barel)	PERKIRAAN HARGA FOB* (USD/Barel)	PELABUHAN MUAT	BAGIAN KONTRAKTOR DAN/ATAU SKK MIGAS (NEGARA)
	No HS/Pos Tarif	NAMA BARANG				
1.	2709.00.10/ 2709.00.20	(Nama Minyak Mentah/ Kondensat)	(Total Approved Export)	(ICP Yang Digunakan Sebagai Dasar Perhitungan)	(Nama Terminal)	(Nama Eksportir)
<p><i>*) Perkiraan ICP yang digunakan adalah ICP (Nama Minyak Mentah/ Kondensat) bulan (bulan ICP yang digunakan sebagai dasar perhitungan) sebesar USD (ICP yang digunakan sebagai dasar perhitungan) / Bbl. Sebagai informasi bahwa nilai penjualan dihitung berdasarkan ICP pada bulan pelaksanaan lifting dan volume bersih (nett volume) realisasi lifting.</i></p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi <i>forecast</i> Oktober - Desember 2017 KKKS : MBOPD (Berdasarkan) Produksi <i>forecast</i> selama 2017 KKKS : MBOPD (Berdasarkan) 2. <i>Outlook Cost Recoverable</i> KKKS : USD (Berdasarkan) 3. Asumsi ICP yang digunakan sebagai dasar perhitungan <i>provisional entitlement</i> adalah ICP (Nama Minyak Mentah/ Kondensat) bulan (bulan ICP yang digunakan sebagai dasar perhitungan) sebesar USD...../ Bbl. 4. <i>Avails</i> bulan Oktober 2017 adalah <i>net ending stock</i> dari bulan September 2017 sebesar Bbls dan <i>forecast</i> produksi bulan Oktober 2017 sebesar Bbls. 5. Status <i>over/under lifting</i> sampai dengan bulan September 2017 diperkirakan KKKS (<i>over/under</i>) <i>lifting</i> sebesar....Bbls. 6. Perhitungan <i>entitlement</i> bagian Pemerintah serta KKKS diperhitungkan berdasarkan 7. Skema Komersialisasi : (<i>Election Not to Take In Kind/ Election In Kind</i>) 8. <i>Operational tolerance</i> diberlakukan sebagai upaya optimalisasi <i>lifting</i> dan minimalisasi stok, bukan merupakan komitmen penjualan oleh KKKS maupun <i>lifting</i> oleh PT Pertamina (Persero). 9. Angka <i>Proposed/Approved Lifting</i> yang ada pada masing-masing bulan merupakan komitmen <i>lifting</i>, baik oleh KKKS maupun oleh Pertamina sepanjang asumsi-asumsi yang digunakan pada perhitungan kertas kerja ini minimal sesuai/tercapai. 10. Dalam pengajuan surat permohonan persetujuan ekspor Minyak Mentah/Kondensat agar KKKS mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. 11. Pembahasan Kertas Kerja Rencana Lifting Ekspor Triwulan IV Tahun 2017 ini dilaksanakan pada tanggal 12. Catatan lainnya 						
SKK Migas		SKK Migas		Operator PSC		
Kepala Divisi dari Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Monetisasi Minyak dan Gas Bumi		Kepala Divisi dari Fungsi Yang Melaksanakan Pengelolaan Akuntansi		Pimpinan KKKS yang membawahi fungsi <i>commercial/sales/marketing</i>		



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Lampiran 3A

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

**LAMPIRAN 3
FORMAT SLATE SHIPCOORD
A. FORMAT SLATE REALISASI DAN NOMINASI LIFTING**



TERMINAL :
CRUDE/CONDENSATE :
MONTH :
AS OF :

No.	Vessel Name	ALD	ETA	Loading				Nomination (Bbls)	Quantity (Bbls)			Offtaker	Destination	Remarks
				Commence	Complete	BL Dated	Sailed		GOI	KKKS	Sub Total			
SUM								-	-	-				

Catatan :
Skema Komersialisasi :

Shipping Coordinator

Manager Komersial

Manager Produksi

Manager Akuntansi

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Realisasi Penggunaan Persetujuan Ekspor
Contoh : 4TH Quartal - 2017

No	Ekspertir	Quota	OKTOBER 2017	NOVEMBER 2017	DESEMBER 2017	Remaining Export Quota
1						
2						
3						
4						

Catatan :
Apabila diperlukan, *Format Slate Shipcoord* ini dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Lampiran 3B

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

B. FORMAT SLATE INDIKASI NOMINASI LIFTING



TERMINAL :
CRUDE/CONDENSATE :
MONTH :
AS OF :

Minyak Mentah / Kondensat	Bagian	INDIKASI NOMINASI LIFTING NOVEMBER 2017 (M+1)		INDIKASI NOMINASI LIFTING DESEMBER 2017 (M+2)	
		Volume (MB)	Tujuan	Volume (MB)	Tujuan
Jenis Minyak Mentah / Kondensat	GOI		Domestik / Ekspor		Domestik / Ekspor
	KKKS/Partner 1				
	KKKS/Partner 2				
Jenis Minyak Mentah / Kondensat	GOI				
	KKKS/Partner 1				
	KKKS/Partner 2				

Shipping Coordinator

Manager Komersial

Manager Produksi

Manager Akuntansi

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Catatan :

Apabila diperlukan, *Format Slate Shipcoord* ini dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Lampiran 3C

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Revisi ke: 00

C. FORMAT SLATE MONITORING PRODUKSI DAN ENTITLEMENT



TERMINAL :
CRUDE/CONDENSATE :
MONTH :
AS OF :

	MONTH M-2	MONTH M-1	MONTH M	MONTH M+1	MONTH M+2
Opening Stock					
Production - Monthly					
Production - Cummulative					
Unpumpable/(Dead Stock)					
Stock Available to Lift					
Government lifting					
Contractors lifting					
Total Lifting - Monthly					
Total Lifting - Cummulative					
Ending Stock (include Dead Stock)					
Ending Stock Available to Lift (exclude Dead Stock)					

Tank Capacity Data :
Storage Capacity by Design : MB
Storage Capacity Operasional : MB

LIFTING ENTITLEMENT	MONTH M-2	MONTH M-1	MONTH M	MONTH M+1	MONTH M+2
GOI Entitlement					
Percentage					
Volume - Monthly					
Volume - Cummulative					
Lifting - Monthly					
Lifting - Cummulative					
(Over)/under lifting - Monthly					
(Over)/under lifting - Cummulative					
Contractor Entitlement					
Percentage					
Volume - Monthly					
Volume - Cummulative					
Lifting - Monthly					
Lifting - Cummulative					
(Over)/under lifting - Monthly					
(Over)/under lifting - Cummulative					

Shipping Coordinator

Manager Komersial

Manager Produksi

Manager Akuntansi

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)


(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Catatan :

Apabila diperlukan, *Format Slate Shipcoord* ini dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama.

**LAMPIRAN 4
SKEMA PROSEDUR PERENCANAAN LIFTING TAHUNAN**





**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**


Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017

Lampiran 5

Revisi ke: 00

LAMPIRAN 5

SKEMA PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENYESUAIAN RENCANA *LIFTING* TRIWULANAN






**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
LIFTING MINYAK MENTAH DAN/ATAU KONDENSAT DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

Ditetapkan Tanggal : 01 November 2017


Lampiran 6

Revisi ke: 00


**LAMPIRAN 6
SKEMA PROSEDUR PENYUSUNAN PROGRAM LIFTING**




**LAMPIRAN 7
SKEMA PROSEDUR LIFTING DENGAN PIPA**



**LAMPIRAN 8
SKEMA PROSEDUR LIFTING DENGAN KAPAL TANKER DAN BARGE**



**LAMPIRAN 9
SKEMA PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI EKSPOR**



**LAMPIRAN 10
SKEMA PROSEDUR PERMOHONAN PERSETUJUAN EKSPOR**

